



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 0 Nama lengkap : **SAPUANI Bin (Alm) MASUD**
- 1 Tempat lahir : Pelaihari
- 2 Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 01 Oktober 1970
- 3 Jenis kelamin : Laki-laki
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Tempat tinggal : Desa Astambul Kota Rt 002 Rw 001
Kec. Astambul, Kab. Banjar
- 6 Agama : Islam
- 7 Pekerjaan : Kepala Desa/Pembekal Desa Astambul Kota
(Periode 2021)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 29 Desember 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, tanggal 28 Februari sampa dengan tanggal 28 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu :

1. A. Mulya Superwata, SH., MH.;
2. Syahrani, SH.,

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum A. Mulya Superwata & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan STM, Komplek Taman Palem Asri no. 23, RT 02 Rw 06 Kel, Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Telpon +62 822 5021 5888, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023;

Dan

3. Dr. Abdul Hamid, SH., MH

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum A. Mulya Superwata & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan STM, Komplek Taman Palem Asri no. 23, RT 02 Rw 06 Kel, Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Telpon +62 822 5021 5888, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA SAPUANI Bin (Alm) MASUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan TERDAKWA dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan TERDAKWA SAPUANI Bin (Alm) MASUD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPUANI Bin (Alm) MASUD:

- Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menetapkan Terdakwa SAPUANI Bin (Alm) MASUD membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp. 135.065.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Pembantu Kas Umum Ta 2021;
2. 1 (satu) APBDES Ta 2021;
3. 1 (satu) APBDES Perubahan Ta 2021;
4. 1 (satu) Rekening Koran Ta 2021;
5. 1 (satu) Laporan Realisasi Ta 2021;
6. 1 (satu) SK Bupati Banjar Nomor 188.45/ 255/ KUM / 2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Pembakal terpilih;
7. 1 (satu) SK pembekal desa Astambul Kota nomor 01 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa astambul kota kabupaten banjar tahun 2022;
8. 1 (satu) Pcs SK pembakal desa astambul kota nomor 17 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astambul Kota Kabupaten Banjar tahun 2022;

9. 1 (satu) Laporan hasil kegiatan monitoring pembangunan bilik (WC);
 10. 1 (satu) Buah Surat pernyataan sdr BAHRIN NOOR, tanggal 29 maret 2022;
 11. 1 (satu) Buah Surat pernyataan sdr BAHRIN NOOR, tanggal 26 juli 2022;
 12. 1 (satu) Buah Surat perjanjian sdr BAHRIN NOOR;
 13. 1 (satu) Dokumen pengajuan pencairan dana desa (APBN) Tahap I (40 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp. 137.626.800,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 14. 1 (satu) Dokumen pengajuan pencairan dana desa (APBN) Tahap II (40 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp. 137.626.800,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 15. 1 (satu) Dokumen Pengajuan pencairan dana desa (APBN) tahap III (20 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp. 83.513.400,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga belas Ribu Empat Ratus Rupiah);
 16. 1 (satu) Dokumen RKPDES tahun 2021;
 17. 1 (satu) Rencana anggaran biaya;
 18. 1 (satu) Lampiran daftar penerima manfaat KSM astambul kota;
 19. 1 (satu) Buah Buku catatan sdr BAHRIN NOOR;
 20. 1 (satu) Pcs Surat Keputusan PJ. Pambakal Astambul Kota Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa astambul kota Kecamatan kabupaten banjar tahun 2021;
 21. 1 (satu) Surat Keputusan PJ. Pambakal Astambul Kota Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun Anggaran 2021.
 22. 1 (satu) Berkas Keputusan PJ Pambakal Astambul Kota Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Astambul Kota Kec. Astambul kab. Banjar Tahun 2021
- Dipergunakan dalam perkara lain An. BAHRIN NOOR Bin (Alm) H. MARZUKI.**
23. Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan total nilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara dan selanjutnya diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

7. Membebani Terdakwa **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 26 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUANI bin MAS'UD (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU-RI Nomor 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU-RI Nomor 20 Tahun 2001 ttg Perubahan atas UU-RI Nomor 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SAPUANI bin MAS'UD (alm) dari semua dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa SAPUANI bin MAS'UD (alm) pada keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindakan melawan hukum, oleh karena itu mohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada 4 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDS-005/ MARTA/Ft.1 /11 / 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** selaku Kepala Desa Astambul Kota, Kabupaten Astambul berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/255/KUM/2021 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Saksi **BAHRIN NOOR** selaku Bendahara/ Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Astambul Kota Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum**, yaitu berdasarkan, **Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf d, huruf f** "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme", **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa pasal 42 ayat (1)** "Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT Desa", **Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1)** "Pambakal merupakan PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan", **Pasal 57 ayat (1)** " Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa", **Ayat (2)** "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", **Ayat (3)** "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pambakal dan Pambakal bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut", **Pasal 76 ayat (1)** "Pambakal menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati cq. Dinas

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran”, Ayat (2) “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”, Ayat (3) “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan : a. laporan keuangan, terdiri atas : 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa”, **Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa**, Pasal 4 huruf a, b, c, e, f dan i “pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, yang berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sedikit untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang banyak: b. Efektif, yang berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat, pemberdayaan masyarakat, yang berarti pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya, gotong royong, yang berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa, akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 6 “para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c.TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan”, Pasal 7 huruf a, f dan g “a. melaksanakan tugas dengan tertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan, f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa, g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi”, Pasal 11 “peran serta masyarakat dalam pengadaan sebagai berikut: a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan secara Swakelola, dan b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan”, dimana Terdakwa mengambil anggaran kegiatan pembangunan 50 bilik WC di Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul secara bertahap dari Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota. Kemudian Terdakwa juga memerintahkan Saksi Bahrin Noor

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat laporan realisasi 100% terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan 50 bilik WC pada Desa Astambul Kota Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai kenyataannya dimana hingga tahun anggaran 2021 berakhir tidak dilaksanakan pembanguna bilik WC dan tidak membuat Surat Pertanggung Jawaban atas kegiatan pembangunan 50 bilik WC, serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa menunjuk Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan untuk menyimpan uang pencairan dan mengelola sendiri anggaran kegiatan tersebut diatas, Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang dapat diakui sebagai bukti pengeluaran uang yang sah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu telah memperkaya diri sendiri sekitar Rp. 117.900.000,- (serratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Saksi Bahrin Noor sekitar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/02/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 30 Januari 2023. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tahun 2021 Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.110.994.630,- (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan pembagian sumber dana yakni:

- 1) Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa adalah sebesar Rp 711.567.000,- (Tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD kab Banjar berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp 382.423.972,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3) Anggaran pendapatan yang bersumber dari BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) besarnya Rp 17.003.658,- (Tujuh belas juta tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Atambul Kota, Kec. Astambul, Kab. Banjar tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.110.994.630,- (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :

1. Untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN pencairannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan prosentasi dibagi 40%, 40% dan 20%;
2. Untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali;
3. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pencairannya pada akhir tahun.

Bahwa mekanisme pencairan dana dari rekening Desa adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah desa yaitu Pembekal mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran desa kepada DPMD.
- b) Permohonan Pengajuan pencairan dana terlebih dahulu dievaluasi oleh Kecamatan.
- c) DPMD mengajukan Permintaan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- d) Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana yang disampaikan oleh DPMD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang diusulkan.
- e) Untuk pencairan anggaran Desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah sejak tahun 2020 langsung masuk ke Rekening Desa.
- f) Untuk menarik dana dari rekening desa terlebih dahulu membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dilampirkan pada saat mengajukan pencairan, kemudian uang bisa ditarik sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
- g) Dana dapat diambil oleh Pembekal dan Bendahara Desa/ Kaur Keuangan dimana specimen yang tertera pada rekening desa.

Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 sebesar Rp 1.110.994.630,- (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dana Desa	
Pendataan SDGS	Rp. 23.841.000
Penyusunan dokumen perencanaan desa	Rp. 3.500.000
honor-honor guru	Rp. 25.200.000
pengadaan buku perpustakaan	Rp.15.000.000
penanggulangan COVID	Rp. 42.825.300
Kegiatan Posyandu	Rp. 33.600.000
Kegiatan Perkerasan Jalan Rt.03 Desa Astambul	Rp. 5.000.000
Pengelolaan Sampah	Rp. 12.000.000
Pembuatan Bilik WC	Rp. 170.000.000
Pelatihan BPD	Rp. 6.600.000
Penanggulangan Bencana	Rp. 20.139.800
BLT DD	Rp. 352.800.000
Anggaran Alokasi Dana Desa	
Siltap dan Tunjangan Pembekal	Rp. 44.724.000
Siltap dan Tunjangan Perangkat	Rp. 215.556.000
Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 6.907.800
Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000
Tunjangan BPD	Rp. 42.600.000
Operasional BPD	Rp. 6.000.000
Insentif RT/ Operasional RT	Rp. 14.400.000
Insentif Staf Perangkat	Rp. 9.600.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp.2.000.000
Biaya Pilkades	Rp. 27.717.600
Honor Linmas	Rp. 6.000.000
Operasional PKK	Rp. 3.500.000
Anggaran Alokasi Dana Desa	
Belanja Peralatan Komputer	Rp. 3.503.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp. 3.500.000
Belanja Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat	Rp 10.079.300
Anggaran Silpa	
Belanja ATK	

Bahwa pada tahun anggaran 2021 terdapat Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan fisik berupa pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian terhadap kegiatan pembangunan fisik 50 bilik WC tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Astambul Kota menunjuk Saksi Bahrin Noor untuk mengelola kegiatan tanpa melibatkan pihak-pihak lain sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa pada Pasal 6 "para pihak dalam

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c. TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan”.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Desa Astambul Desa bersama dengan Saksi Bahrin Noor yang merupakan Bendahara / Kaur Keuangan Desa Astambul Kota Tahun 2021 melaksanakan pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdua ke Bank Kalsel, akan tetapi setelah dilaksanakan pencairan uang tersebut dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor. Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor untuk menyimpan serta mengelola uang tersebut, tanpa melibatkan TPK yang melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan “Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.”

Bahwa terhadap pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp.170.000.000,- (saratus tujuh puluh juta rupiah) disimpan di rumah Saksi Bahrin Noor dimana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (4) “Kaur yang membidangi Keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa”. Kemudian dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa mengambil dana anggaran pembangunan 50 (Lima Puluh) bilik WC yang telah di simpan oleh Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan ke rumah Saksi Bahrin Noor yang dilakukan dengan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pengambilan	Uraian/ Pengambilan	Alasan	Jumlah yang diambil
1.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya Gebyar Muharram		Rp. 11.000.000
2.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya pelatihan satpam untuk anak pembekal		Rp. 6.000.000
3.	Agustus s/d Desember 2021	Permintaan pemberi kerja anak Kepala Desa		Rp. 10.000.000
4.	Agustus s/d Desember 2021	Pembelian seragam satpam anak Kepala Desa		Rp. 4.500.000
5.	Agustus s/d Desember 2021	Pinjaman untuk keluarga anak Kepala Desa		Rp. 17.000.000
6.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya acara Maulid perempuan		Rp. 10.500.000

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Agustus s/d Desember 2021	Bantuan kematian warga	Rp. 6.200.000
8.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya acara Isro Mi'roj	Rp. 11.000.000
9.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya seragam pelantikan	Rp. 5.100.000
10.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya ulang tahun anak Kepala Desa	Rp. 5.100.000
11.	Agustus s/d Desember 2021	Bayar pinjaman Kepala Desa	Rp. 15.500.000
12.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya gebyar vaksin	Rp. 11.500.000
13.	Agustus s/d Desember 2021	Pembelian dan service alat music Kepala Desa	Rp. 15.000.000
14.	Agustus s/d Desember 2021	Bantuan perkawinan keluarga Kepala Desa	Rp. 11.000.000
15.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya vaksin	Rp. 6.500.000
16.	Agustus s/d Desember 2021	Bantuan sound system Maulid	Rp. 13.000.000
17.	Agustus s/d Desember 2021	Pinjaman istri Kepala Desa	Rp. 7.500.000
18.	Agustus s/d Desember 2021	Beli organ tunggal	Rp. 11.765.000
Total			Rp. 166.665.000

Dari tabel diatas terdapat sisa uang sebesar Rp. 3.335.000 digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi Barin Noor selaku Kaur Keuangan untuk keperluan pribadi.

Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh Puluh Juta rupiah) yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan yang awalnya diperuntukan kegiatan pembangunan 50 bilik WC, digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan yang mana uang tersebut setelah pencairan di kuasai oleh Saksi Bahrin Noor.

Bahwa terdahap pencairan anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota tidak ada sama sekali dibuatkan Surat Pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan, karena pada nyatanya memang pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan pembangunan 50 bilik WC tidak terlaksana namun Saksi Bahrin Noor membuat laporan realisasi 100% tetapi tanpa membuat SPJ kegiatan pembangunan 50 bilik WC, terhadap kegiatan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi BAHRIN NOOR selaku kaur Keuangan desa Astambul kotadengan tujuan agar anggaran tahun berikutnya

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



tidak terkendala pencairannya. Hal tersebut bertentangan **Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa** Pasal 26 pada: Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut". **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota yang menggunakan uang anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor mengakibatkan tidak terlaksananya pekerjaan sehingga tidak memberikan hasil/manfaat kepada masyarakat yaitu pada Pembangunan Sanitasi Bersih pada Desa Astambul Kota.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul kota untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain berdasarkan **Laporan Hasil Audit Inspektorat atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Desa Astambul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Nomor :
700.1.2/02/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 30 Januari 2023, mengakibatkan
kerugian negara dengan total kerugian pada kegiatan/ pekerjaan diatas dengan
nilai sebesar 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana.** -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** selaku Kepala Desa
Astambul Kota, Kabupaten Astambul bersarkan Keputusan Bupati Banjar
Nomor 188.45/255/KUM/2021 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
bersama-sama dengan Saksi **BAHRIN NOOR** selaku Bendahara/ Kaur
Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Astambul Kota Nomor 03
Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak
dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Agustus
sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam
tahun 2021, bertempat di Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten
Banjar, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu
Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 117.900.000,- (seratus tujuh belas
juta Sembilan ratus ribu rupiah) menguntungkan orang lain yaitu Saksi Bahrin
Noor sekitar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) karena
anggaran kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC pada tahun 2021
telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor tidak dapat
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, **menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan** yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa astambul Kota Kecamatan
Astambul Kabupaten Banjar menyalahgunakan kewenangan atau
memfungsikan dirinya melebihi kewenangan yang diberikan sebagai Kepala

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Desa sesuai dengan **Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa** Pasal 26 Ayat (4) huruf d, huruf f “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa pasal 42 ayat (1)** “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT Desa”, **Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, Pasal 3 ayat (1) “Pambakal merupakan PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”, Pasal 57 ayat (1) “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”, Ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, Ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pambakal dan Pambakal bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”, Pasal 76 ayat (1) “Pambakal menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran”, Ayat (2) “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”, Ayat (3) “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan : a. laporan keuangan, terdiri atas : 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa”, **Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang / jasa di Desa**, Pasal 4 huruf a, b, c, e, f dan i “pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, yang berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sedikit untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang banyak: b. Efektif, yang berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat dan penyedia yang berminat, pemberdayaan masyarakat, yang berarti pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya, gotong royong, yang berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa, akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 6 “para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c.TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan”, Pasal 7 huruf a, f dan g “a. melaksanakan tugas dengan tertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan, f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa, g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi”, Pasal 11 “peran serta masyarakat dalam pengadaan sebagai berikut: a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan secara Swakelola, dan b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan”, dimana Terdakwa sebagai Kepala Desa Astambul Kota memerintahkan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota untuk menyimpan dan mengelola uang kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota Tahun Anggaran 2021 dan terhadap pencairan dana pembuatan 50 bilik WC tersebut tidak ada pertanggungjawabannya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan APBDes sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa bersama sama Saksi Bahrin Noor selaku Bendahara / Kaur Keuangan Desa Astambul kota menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/02/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 30 Januari 2023. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2021 Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.110.994.630,- (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan pembagian sumber dana yakni:

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa adalah sebesar Rp 711.567.000,- (Tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD kab Banjar berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp 382.423.972,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3) Anggaran pendapatan yang bersumber dari BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) besarnya Rp 17.003.658,- (Tujuh belas juta tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa Susunan Struktur Organisasi Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul pada tahun 2021:

Kepala Desa adalah Sapuani;

Sekretaris adalah Mulidi;

Bendahara merangkap Kaur Keuangan yaitu Bahrin Noor;

Kaur Umum dan Perencanaan yaitu M. Sya'rani;

Kasi Pemerintahan yaitu Muzini Hayadi;

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu M. Saufi;

Kepala Lingkungan :1. H. Rais; 2. Zuairi Rasyadi.

Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa/Pembekal Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan Desa, upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu upaya mengembangkan

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa juga berwenang:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desas secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap (gaji) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selain itu, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut, Kepala Desa wajib :

- a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bahwa Terdakwa yang memiliki Tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan Ayat (4) huruf i “Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa”. Sedangkan berdasarkan **Peraturan Bupati Banjar nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1)** “Pambakal merupakan PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”, ayat (2) “Pambakal sebagai PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP.”

Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 sebesar Rp 1.110.994.630,- (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Anggaran Dana Desa	
Pendataan SDGS	Rp. 23.841.000
Penyusunan dokumen perencanaan desa	Rp. 3.500.000
honor-honor guru	Rp. 25.200.000
pengadaan buku perpustakaan	Rp.15.000.000
penanggulangan COVID	Rp. 42.825.300
Kegiatan Posyandu	Rp. 33.600.000
Kegiatan Perkerasan Jalan Rt.03 Desa Astambul	Rp. 5.000.000
Pengelolaan Sampah	Rp. 12.000.000
Pembuatan Bilik WC	Rp. 170.000.000
Pelatihan BPD	Rp. 6.600.000
Penanggulangan Bencana	Rp. 20.139.800
BLT DD	Rp. 352.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Alokasi Dana Desa	
Siltap dan Tunjangan Pembekal	Rp. 44.724.000
Siltap dan Tunjangan Perangkat	Rp. 215.556.000
Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 6.907.800
Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000
Tunjangan BPD	Rp. 42.600.000
Operasional BPD	Rp. 6.000.000
Insentif RT/ Operasional RT	Rp. 14.400.000
Insentif Staf Perangkat	Rp. 9.600.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp.2.000.000
Biaya Pilkades	Rp. 27.717.600
Honor Linmas	Rp. 6.000.000
Operasional PKK	Rp. 3.500.000
Anggaran Alokasi Dana Desa	
Belanja Peralatan Komputer	Rp. 3.503.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp. 3.500.000
Belanja Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat	Rp 10.079.300
Anggaran Silpa	
Belanja ATK	

Bahwa mekanisme pencairan dana dari rekening Desa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa yaitu Pembekal mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran desa kepada DPMD.
2. Permohonan Pengajuan pencairan dana terlebih dahulu dievaluasi oleh Kecamatan.
3. DPMD mengajukan Permintaan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana yang disampaikan oleh DPMD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang diusulkan.
5. Untuk pencairan anggaran Desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah sejak tahun 2020 langsung masuk ke Rekening Desa.
6. Untuk menarik dana dari rekening desa terlebih dahulu membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dilampirkan pada saat mengajukan pencairan, kemudian uang bisa ditarik sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
7. Dana dapat diambil oleh Pembekal dan Bendahara Desa/ Kaur Keuangan dimana specimen yang tertera pada rekening desa.

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun anggaran 2021 terdapat Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan fisik berupa pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian terhadap kegiatan pembangunan fisik 50 bilik WC tersebut Terdakwa menunjuk Saksi Bahrin Noor untuk mengelola kegiatan tanpa melibatkan pihak-pihak lain sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa pada Pasal 6 *"para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b. Kasi/Kaur, c. TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan"*.

Bahwa Terdakwa Sapuani bersama dengan Saksi Bahrin Noor yang merupakan Bendahara / Kaur Keuangan Desa Astambul Kota Tahun 2021 melaksanakan pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdua ke Bank Kalsel kantor cabang Martapura, akan tetapi setelah dilaksanakan pencairan uang tersebut dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor. Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor untuk menyimpan serta mengelola uang tersebut, tanpa melibatkan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan *"Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri."*

Bahwa terhadap pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp.170.000.000,- (saratus tujuh puluh juta rupiah) disimpan di rumah Saksi Bahrin Noor dimana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (4) *"Kaur yang membidangi Keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa"*. Kemudian kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa mengambil dana tersebut ke rumah Saksi BAHRIN NOOR yang dilakukan dengan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No.	Waktu Pengambilan	Uraian/ Pengambilan	Alasan	Jumlah yang diambil
-----	-------------------	------------------------	--------	------------------------

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya Gebyar Muharram	Rp. 11.000.000
2.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya pelatihan satpam untuk anak pembekal	Rp. 6.000.000
3.	Agustus s/d Desember 2021	Permintaan pemberi kerja anak Kepala Desa	Rp. 10.000.000
4.	Agustus s/d Desember 2021	Pembelian seragam satpam anak Kepala Desa	Rp. 4.500.000
5.	Agustus s/d Desember 2021	Pinjaman untuk keluarga anak Kepala Desa	Rp. 17.000.000
6.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya acara Maulid perempuan	Rp. 10.500.000
7.	Agustus s/d Desember 2021	Bantuan kematian warga	Rp. 6.200.000
8.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya acara Isro Mi'roj	Rp. 11.000.000
9.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya seragam pelantikan	Rp. 5.100.000
10.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya ulang tahun anak Kepala Desa	Rp. 5.100.000
11.	Agustus s/d Desember 2021	Bayar pinjaman Kepala Desa	Rp. 15.500.000
12.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya gebyar vaksin	Rp. 11.500.000
13.	Agustus s/d Desember 2021	Pembelian dan service alat music Kepala Desa	Rp. 15.000.000
14.	Agustus s/d Desember 2021	Bantuan perkawinan keluarga Kepala Desa	Rp. 11.000.000
15.	Agustus s/d Desember 2021	Biaya vaksin	Rp. 6.500.000
16.	Agustus s/d Desember 2021	Bantuan sound system Maulid	Rp. 13.000.000
17.	Agustus s/d Desember 2021	Pinjaman istri Kepala Desa	Rp. 7.500.000
18.	Agustus s/d Desember 2021	Beli organ tunggal	Rp. 11.765.000
Total			Rp. 166.665.000

Dari tabel diatas terdapat sisa uang sebesar Rp. 3.335.000 digunakan oleh Terdakwa selaku Pembakal dan Saksi Barin Noor selaku Kaur Keuangan untuk keperluan pribadi.

Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh Puluh Juta rupiah) yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan yang awalnya diperuntukan kegiatan pembangunan 50 bilik WC, digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selaku Pembakal dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan yang mana uang tersebut setelah pencairan di kuasai oleh Saksi Bahrin Noor.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa menyalahgunakan wewenang atau memfungsikan dirinya melebihi kewenangan yang diberikan

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dengan mengelola sendiri anggaran kegiatan yang telah diambil dari Saksi Bahrin Noor selaku kaur keuangan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui swakelola penyedia barang atau jasa yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga terhadap pencairan anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota tidak ada sama sekali dibuatkan Surat Pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan, karena pada nyatanya memang pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan pembangunan 50 bilik WC tidak terlaksana namun Saksi Bahrin Noor membuat laporan realisasi 100% terhadap kegiatan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 pada: Ayat 1 *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa*, Ayat 4 *Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: *Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC yang tidak dilaksanakan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa bersama sama Saksi Bahrin Noor membuat laporan realisasi 100% dengan tujuan agar anggaran tahun berikutnya tidak terkendala pencairannya. Hal tersebut bertentangan dengan **Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26 pada: Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa**, Ayat 4 *Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa*

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut” **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3)** “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota yang mengambil uang anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor mengakibatkan tidak terlaksananya pekerjaan sehingga tidak memberikan hasil/manfaat kepada masyarakat yaitu pada Pembangunan Sanitasi Bersih pada Desa Astambul Kota.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain berdasarkan **Laporan Hasil Audit Inspektorat atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/02/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 30 Januari 2023**, mengakibatkan kerugian negara dengan total kerugian pada kegiatan/

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan diatas dengan nilai sebesar 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **H. RAIS Bin H. JAPAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan Riwayat pekerjaan Saksi : Sejak remaja profesi pekerjaan Saksi adalah sebagai petani sampai sekarang namun demikian Saksi mulai tahun 2013 s/d 2016 Saksi bekerja Ketua RT, Sejak 2016 s/d sekarang Saksi bekerja kepala Lingkungan 1 (Ketua RW), sejak tahun 2018 s/d 2019 Saksi bekerja sebagai TPK (tim pelaksana kerja) di desa astambul kota;
- Bahwa Ketika Saksi diangkat sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) pada tahun 2018 s/d 2019 yang mengangkat Saksi adalah Kepala Desa Astambul kota;
- Bahwa Untuk SK, Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi hanya ditunjuk secara lisan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk susunan TPK nya adalah sebagai berikut : Nama : BAHRIN NOR Jabatan Dalam Kepengurusan sebagai Ketua; Nama : H. RAIZ Jabatan Dalam Kepengurusan sebagai Bendahara; Nama : M. SYARIFUDDIN Dalam Kepengurusan sebagai Sekretaris; Nama : ZUAIRI RASYADI Dalam Kepengurusan sebagai Anggota; Nama H.ZULHANI Dalam Kepengurusan sebagai Anggota;
- Bahwa Untuk nama kepala desa saat itu adalah sdr BURHANUDDIN. Dalam hal ini Kepala Desa Astambul kota tidak pernah menunjukan SK pengangkatan Saksi sebagai Tim Pelaksana

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (TPK) dan Saksipun juga tidak pernah menanyakan tentang SK tersebut kepada kepala Desa Astambul Kota;

- Bahwa Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota di Tim Pelaksana Kerja (TPK) adalah berupa : Pengawasan pembangunan yang telah di rencanakan sesuai dengan RAB;
- Bahwa menjadi Tim Pelaksana Kerja (TPK) dan menjabat sebagai anggota Saksi ada mendapatkan gaji namun untuk nominalnya tidak menentu dan nilai gaji / honor Saksi tersebut 3 persen dari nilai proyek yang dikerjakan dan gaji / honor tersebut dibayarkan saat selesai proyek dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2018 pembangunan / proyek apa yang Saksi kerjakan saat itu berupa : 12 (dua Belas) buah sumur gali dengan kedalamannya masing- masing sumur sekitar 6 (Enam) meter dengan menggunakan gorong- gorong dengan diameter 80 Cm sebanyak 13 Buah gorong- gorong beserta 1 buah tutupnya, Sedangkan untuk tahun 2019 juga sama yaitu 9 (Sembilan) buah sumur gali dengan kedalamannya masing- masing sumur sekitar 6 (Enam) meter dengan menggunakan gorong- gorong dengan diameter 80 Cm sebanyak 13 Buah gorong- gorong beserta 1 buah tutupnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembentukan Tim Pelaksana Kerja (TPK) tersebut dilakukan dengan cara rapat yang dihadiri oleh aparat desa, Semua Rt yang berada di desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan setelah terpilih kemudian dibuatkan SK oleh pembakal / pemerintahan desa;
- Bahwa Terkait dengan siapa yang bekerja sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) di desa Astambul Kota pada tahun 2020 sampai sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada TA 2021 di desa Astambul kota ada pembangunan Bilik WC sebanyak 50 unit Bilik WC;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan Bilik WC sebanyak 50 unit Bilik WC tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran desa dengan total anggaran sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk siapa yang melaksanakan pengerjaannya Saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan Saksi sampai saat ini pihak desa astambul kota hanya membangun / membikinkan

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 (Lima) unit bilik WC saja sedangkan untuk sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) sampai sekarang tidak dibangun;

- Bahwa Terkait dengan alasannya apa sehingga sampai sekarang hanya dibangun 5 (Lima) unit bilik WC saja dan sisanya belum dibangun Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ZUAI RI RASYADI Bin ABDUL BARI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat pekerjaan Saksi : Sejak remaja profesi pekerjaan Saksi adalah sebagai Buruh sampai sekarang namun demikian Saksi mulai tahun 2018 s/d sekarang Saksi bekerja kepala Lingkungan 2 (Ketua RW), sejak tahun 2018 s/d 2019 Saksi bekerja sebagai TPK (tim pelaksana kerja) di desa astambul kota;
- Bahwa Ketika Saksi diangkat sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) pada tahun 2018 s/d 2019 yang mengangkat Saksi adalah Kepala Desa Astambul kota;
- Bahwa Untuk SK Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi hanya ditunjuk secara lisan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk susunan TPK nya adalah sebagai berikut : Nama : BAHRIN NOR Jabatan Dalam Kepengurusan sebagai Ketua; Nama : H. RAIZ Jabatan Dalam Kepengurusan sebagai Bendahara; Nama : M. SYARIFUDDIN Dalam Kepengurusan sebagai Sekretaris; Nama : ZUAI RI RASYADI Dalam Kepengurusan sebagai Anggota; Nama H.ZULHANI Dalam Kepengurusan sebagai Anggota;
- Bahwa Untuk nama kepala desa saat itu adalah sdr BURHANUDDIN Dalam hal ini Kepala Desa Astambul kota tidak pernah menunjukan SK pengangkatan Saksi sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) dan Saksipun juga tidak pernah menanyakan tentang SK tersebut kepada Pembakal
- Bahwa Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai angota di Tim Pelaksana Kerja (TPK) adalah berupa : Pengawasan pembangunan yang telah di rencanakan sesuai dengan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Tim Pelaksana Kerja (TPK) dan menjabat sebagai anggota Saksi ada mendapatkan gaji namun untuk nominalnya tidak menentu dan nilai gaji / honor Saksi tersebut 3 persen dari nilai proyek yang dikerjakan dan gaji / honor tersebut dibayarkan saat selesai proyek dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2018 pembangunan / proyek apa yang sdr kerjakan saat itu berupa : 12 (dua Belas) buah sumur gali dengan kedalamannya masing- masing sumur sekitar 6 (Enam) meter dengan menggunakan gorong- gorong dengan diameter 80 Cm sebanyak 13 Buah gorong- gorong beserta 1 buah tutupnya, Sedangkan untuk tahun 2019 juga sama yaitu 9 (Sembilan) buah sumur gali dengan kedalamannya masing- masing sumur sekitar 6 (Enam) meter dengan menggunakan gorong- gorong dengan diameter 80 Cm sebanyak 13 Buah gorong- gorong beserta 1 buah tutupnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembentukan Tim Pelaksana Kerja (TPK) tersebut dilakukan dengan cara rapat yang dihadiri oleh aparat desa, Semua Rt yang berada didesa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan setelah terpilih kemudian dibuatkan SK oleh pembakal / pemerintahan desa;
- Bahwa Terkait dengan siapa yang bekerja sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) didesa Astambul Kota pada tahun 2020 sampai sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada TA 2021 didesa Astambul kota ada pembangunan Bilik WC sebanyak 50 unit Bilik WC;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan Bilik WC sebanyak 50 unit Bilik WC tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran desa dengan total anggaran sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk siapa yang melaksanakan pengerjaannya Saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan Saksi sampai saat ini pihak desa astambul kota hanya membangun / membikinkan sebanyak 5 (Lima) unit bilik WC saja sedangkan untuk sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) sampai sekarang tidak dibangun;
- Bahwa Terkait dengan alasannya apa sehingga sampai sekarang hanya dibangun 5 (Lima) unit bilik WC saja dan sisanya belum dibangun Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin H. MUHYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat pendidikan Saksi SDN Astambulo Kota tidak, Pondok pesanten Ibnu Amin Pemangkih Tamat Tahun 1992, pondok pesantren Darussalam Tamat tahun 1995, sedangkan untuk Riwayat pekerjaan Saksi : Sejak tahun 1997 s/d 2012 profesi pekerjaan Saksi adalah sebagai pedagang, 2012 s/d sampai sekarang Saksi bekerja sebagai peternak bebek namun demikian Saksi mulai tahun 2013 s/d sekarang Saksi bekerja Ketua Rt 1, sejak tahun 2018 s/d 2019 Saksi bekerja sebagai TPK (tim pelaksana kerja) di desa astambul kota;
- Bahwa Ketika Saksi diangkat sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) pada tahun 2018 s/d 2019 yang mengangkat Saksi adalah Kepala Desa Astambul kota Untuk SK Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi hanya ditunjuk secara lisan saja;
- Bahwa epengetahuan Saksi untuk susunan TPK nya adalah sebagai berikut : Nama : BAHRAIN NOR Jabatan Dalam Kepengurusan sebagai Ketua; Nama : H. RAIZ Jabatan Dalam Kepengurusan sebagai Bendahara; Nama : M. SYARIFUDDIN Dalam Kepengurusan sebagai Sekretaris; Nama : ZUAIRI RASYADI Dalam Kepengurusan sebagai Anggota; Nama H.ZULHANI Dalam Kepengurusan sebagai Anggota;
- Bahwa Untuk nama kepala desa saat itu adalah sdr BURHANUDDIN Dalam hal ini Kepala Desa Astambul kota tidak pernah menunjukan SK pengangkatan Saksi sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) dan Saksipun juga tidak pernah menanyakan tentang SK tersebut kepada kepala Desa astambul kota;
- Bahwa Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai angota di Tim Pelaksana Kerja (TPK) adalah berupa : Pengawasan pembangunan yang telah di rencanakan sesuai dengan RAB;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan menjadi Tim Pelaksana Kerja (TPK) dan menjabat sebagai anggota Saksi ada mendapatkan gaji namun untuk nominalnya tidak menentu dan nilai gaji / honor Saksi tersebut 3 persen dari nilai proyek yang dikerjakan dan gaji / honor tersebut dibayarkan saat selesai proyek dikerjakan;

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada tahun 2018 pembangunan / proyek apa yang sdr kerjakan saat itu berupa : 12 (dua Belas) buah sumur gali dengan kedalamannya masing- masing sumur sekitar 6 (Enam) meter dengan menggunakan gorong- gorong dengan diameter 80 Cm sebanyak 13 Buah gorong- gorong beserta 1 buah tutupnya, Sedangkan untuk tahun 2019 juga sama yaitu 9 (Sembilan) buah sumur gali dengan kedalamannya masing- masing sumur sekitar 6 (Enam) meter dengan menggunakan gorong- gorong dengan diameter 80 Cm sebanyak 13 Buah gorong- gorong beserta 1 buah tutupnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembentukan Tim Pelaksana Kerja (TPK) tersebut dilakukan dengan cara rapat yang dihadiri oleh aparat desa, Semua Rt yang berada didesa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan setelah terpilih kemudian dibuatkan SK oleh pembakal / pemerintahan desa;
- Bahwa Terkait dengan siapa yang bekerja sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK) didesa Astambul Kota pada tahun 2020 sampai sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada TA 2021 didesa Astambul kota ada pembangunan Bilik WC sebanyak 50 unit Bilik WC;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan Bilik WC sebanyak 50 unit Bilik WC tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran desa dengan total anggaran sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk siapa yang melaksanakan pengerjaannya Saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan Saksi sampai saat ini pihak desa astambul kota hanya membangun / membikinkan sebanyak 5 (Lima) unit bilik WC saja sedangkan untuk sisanya sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) sampai sekarang tidak dibangun;
- Bahwa Terkait dengan alasannya apa sehingga sampai sekarang hanya dibangun 5 (Lima) unit bilik WC saja dan sisanya belum dibangun Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **NOOR AZMI, S.Ag Bin H. JAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi bekerja di dinas DPMD pada bidang keuangan dan aset desa;
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Bupati Banjar dan ada surat keputusan / SK nya Yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar, Nomor : 813/004-064/PSM/BKO, Tanggal 1 Januari 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemerintahan Desa adalah sesuai dengan UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut nama lain Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Untuk struktur pemerintah desa adalah : Pambakal dibantu perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan kepala lingkungan (RT), Sedangkan sesuai dengan ketentuan saat ini bahwa pemerintah desa akan terdiri sari Kepala Desa yang akan dibantu oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana teknis;
- Bahwa Pengangkatan kepala Desa diangkat oleh Bupati melalui pemilihan kepala Desa secara langsung, sedangkan perangkat Desa saat ini masih dilakukan penunjukan secara langsung oleh kepala desa nantinya setelah di implementasikanya peraturan Daerah Kab banjar No 01 Tahun 2017 perangkat Desa akan diangkat melalui sistem penjaringan dan penyaringan dan keperangkatan Desa tidak merupakan dari Aparatur Sipil Negara melainkan aparat Pemerintah Desa;
- Bahwa Kepala Desa Sesuai dengan UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan tugas pokok perangkat desa sebagai mana UU no 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Kewenangan kepala Desa sesuai dengan UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (2) antara lain :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
 - Menetapkan peraturan desa
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
 - Membina kehidupan masyarakat Desa
 - Membina ketentraman dan ketertipan masyarakat Desa
 - Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Desa
 - Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - Mengembangkan kehidupan sosial Budaya masyarakat Desa
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.;
- Bahwa Adapun sumber pendapatan Desa sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 tentang keuangan Desa pada pasal 9 dinyatakan pendapatan Desa terdiri dari tiga kelompok antara lain:
- Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotongroyong serta lain-lain pendapatan asli Desa;
 - Transfer terdiri atas jenis dana Desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota;
 - Pendapatan Lain-lain terdiri atas jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagai mana yang dimaksud antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggunaan dana Desa ADD dan BHPRD itu untuk mekanismenya sebelumnya pemerintah Desa terlebih dahulu sudah melakukan penyusunan dan penetapan RPJMDes dan RKPDes selama kurunwaktu 1 (satu) tahun anggaran kemudian penjabaran RKPDes di tuangkan di dalam APBDDes yang di susun oleh Pemerintah Desa dimana di dalam ketentuan permendagri Nomor 113 tahun 2014 diatur bahwa 30 % dari APBDDes digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa seperti pembayaran gaji dan tunjangan kemudian oprasional pemerintahan Desa intensif RT dan Rw dan lain-lain serta 70% dari APBDDes tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
- Bahwa Ia benar, semua aparatur pemerintahan Desa di Kab Banjar sudah mengetahui aturan penggunaan anggaran pendapatan Desa tersebut dan juga mereka sudah melaksanakan Pelatihan dan dari pemerintah daerah juga sudah melakukan pembinaan pada saat rapat kordinasi Pambakalan sekabupaten banjar selain itu pula dari pemerintah Kab Banjar dalam Hal ini DPMD Kab Banjar menyediakan fasilitas pelayanan untuk konsultasi mengenai pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa tidak ada menugaskan staf yang langsung turun kelapangan untuk mengontrol 277 Desa namun secara struktural pengawasan dan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa di berikan kewenangan kepada pemerintah Kecamatan sesuai dengan kewenangan bupati yang di limpahkan kepada Camat selain itu pula pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi juga menyediakan tenaga Pendampingan untuk membantu Pemerintah Desa dalam rangka pendampingan pengelolaan keuangan Desa dimana masing-masing 1 (satu) pendamping Desa membawahi 3-4 Desa, selain itu pula di tingkat kecamatan juga ada pendampiing Desa tingkat Kecamatan dan di Kabupaten pendampingan di lakukan oleh pendamping Kab upaten yang di kenal dengan tenaga ahli (TA) sebanyak 6 (enam) Orang;
- Bahwa Dalam hal penyusunan RPJMDes dan RKPdes dilakukan oleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan unsur pemerintah Desa (Pambakal dan perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unsur kelembagaan masyarakat Desa

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RT, PKK, Karangtaruna dll yang ada di Desa) kemudian tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat yang ada di Desa;

- Bahwa untuk setiap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang menggunakan Dana Desa mengacu pada RPJMD dan RKPdesa serta tertuang di dalam APBDes kemudian setiap paket kegiatan fisik harus di lakukan penyusunan RAB (rencana anggaran biaya) oleh pemerintah Desa;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan sarana fisik dengan menggunakan dana Desa di lakukan secara swakelola masyarakat di mana di harapkan bahan baku berasal dari Desa setempat, menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan demikian di harapkan bisa mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat;
- Bahwa adapun untuk pelaksana pembangunan di Desa adalah TPK (tim pelaksana kegiatan), dimana TPK ini di bentuk di Desa dengan mekanisme Musyawarah mufakat antar aparaturn pemerintahan Desa. Orang yang di tunjuk menjadi TPK tersebut di buatkan SK oleh Kepala Desa atau pambakal yang berwenang. Terkait honor untuk TPK memang ada namun besarnya berapa Saksi tidak tahu yang jelas honor TPK include di anggaran pembangunan yang di laksanakan. Hal tersebut diatas di Permendagri Nomor 114 tahun 2014;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab TPK adalah melaksanakan kegiatan apa yang ada di RAB (rencana anggaran Biaya) karena di RAB sudah di bikinkah jenis kegiatannya biaya sudah di rincikan;
- Bahwa untuk panduan kerja TPK dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah berdasarkan RAB dan Gambar bangunan yang telah di buat;
- Bahwa untuk RAB dan gambar bangunan tersebut setelah di buat oleh TPK sesuai dengan anggaran yang ada di dalam APBDes untuk selanjutnya harus di teliti atau di Verifikasi oleh sekdes dan Pambakal;
- Bahwa Adapun mekanisme pencairan uang dari kas Desa kepada TPK adalah TPK mengajukan SPP Panjar kepada bendahara Desa dan sebelumnya di Verifikasi terlebih dahulu oleh sekdes kemudian setelah di setuju oleh pambakal baru di cairkan oleh Bendahara Desa dan di serahkan ke TPK;

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab dari TPK karena mereka yang menerima dan menggunakan anggaran tersebut dan laporan pertanggung jawaban tersebut harus di ferifikasi oleh sekdes dan di setuju oleh Pambakal atau Kepala Desa;
- Bahwa kepala desa harus mengawasi dan mengontrol proses penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah di lakukan oleh TPK karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kepala Desa atau Pambakal;
- Bahwa sesuai Permendagri Nomer 113 tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Jadi dalam hal ini kepala Desa bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran tersebut adalah dinas DPMD menerima dokumen pengajuan penyaluran dana desa yang telah dilengkapi / dilampiri surat pengantar dari camat kemudian Saksi rekap dan Saksi teruskan ke BPKD untuk proses selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal ini tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut yang jelas idealnya setelah anggaran tersebut cair harus segera dibuatkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut setelah kegiatan desanya selesai dan dalam hal ini untuk SPJ atau pertanggungjawaban atas Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut hanya ada di desa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **SAFRIANNOR HIDAYAT Bin MASRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan atau keterkaitan Saksi dengan pembangunan 50 (Lima Puluh) unit Bilik WC. Kemudian dalam realisasinya 5 (lima) unit Bilik WC saja yang dibangun di desa Astambul Kota Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut adalah Saksi sebagai tukang yang ikut membangun bilik WC;

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pelaksanaan pembangunan sebanyak 5 (Lima) unit bilik WC tersebut di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar namun Saksi lupa untuk hari tanggal dan bulannya dan seingat Saksi yang pasti tahun 2022 dan orang yang ikut dalam membangun adalah Saksi, sdr MUSTAFA, dan sdr MASRANI;
- Bahwa Dalam pengerjaan pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut Saksi lakukan selama 5 (Lima) hari yang mana dalam 1 hari Saksi hanya bisa membangun sebanyak 1 (Satu) unit Bilik WC saja;
- Bahwa Saksi mengerjakan pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut Saksi lakukan secara tiap hari berturut-turut selama 5 hari;
- Bahwa untuk upah untuk pembangunan bilik WC tersebut adalah @ bilik sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total upah yang diterima dalam pengerjaan 5 (Lima) unit Bilik WC tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa total upah yang di terima dalam pengerjaan 5 (Lima) unit Bilik WC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut bukan hanya untuk Saksi sendiri melainkan dibagi 3 (Tiga) orang @ Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena yang mengerjakan bilik Wc tersebut sebanyak 3 (Tiga) orang;
- Bahwa yang memberikan upah tersebut adalah sdr BAHIRIN NOR selaku Kaur Keuangan desa Astambul Kota yang diterima oleh sdr SAPRIANOR HIDAYAT kemudian oleh sdr SAPRIANOR HIDAYAT baru dibagikan kepada Saksi bertiga yang ikut membangun bilik WC tersebut. Dan sepengetahuan Saksi Pada saat penyerahan upah tersebut kepada sdr SAPRIANOR HIDAYAT, sdr SAPRIANOR HIDAYAT ada di suruh tanda tangan di Kwitansi tanda terima upah pekerja serta juga disuruh tanda tangan didaftar hadir pekerja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi material bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan dalam 1 (Satu) bilik WC di desa Astambul Kota Rt. 003 / 001 tersebut adalah :
 - a. Kayu Ulin Dengan ukuran 5 X 7 Sebanyak 4 Batang;
 - b. Kayu Ulin dengan ukuran 4 X 4 sebanyak 8 batang;
 - c. Kayu reng (kruing) sebanyak 9 Batang;
 - d. Seng dengan ukuran 80 X 180 sebanyak 9 lembar;

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 2 (Dua) karung semen merk Conch dengan berat @ 50 Kg;
- f. Kawat Ram sebanyak 2 meter;
- g. Paku payung sebanyak 1/2 KG;
- h. Batako sebanyak 6 buah;
- i. Pasir sebanyak 4 Karung;
- j. 1 (Satu) buah Closet jongkok;
- k. Pipa dengan ukuran 8 inchi sebanyak 2 meter;
- l. Satu set Baut dengan ukuran 8 Inchi sebanyak 8 buah;
- m. Engsel sebanyak 2 buah;
- n. Kunci krendel sebanyak 1 buah;
- o. Lem pipa 1 kaleng kecil untuk 5 unit Bilik Wc;
- p. Pipa dengan ukuran 4 Inchi engan panjang 2 meter (unuk Angin2 septitank).

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahan- bahan material tersebut sebelum dikerjakan sudah berada dilokasi masing- masing dan sepengetahuan Saksi yang mengantar bahan- bahan tersebut adalah sdr M. SYARPUDDIN selaku ketua RT. 1 yang diantar dengan menggunakan kendaraan Tossa;

- Bahwa Terkait dengan Material bahan bangunan tersebut di beli dari mana Saksi tidak mengetahuinya dan juga siapa yang membelinya Saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memerintahkan / menyuruh untuk melakukan / melaksanakan pembangunan bilik WC di desa Astambul Kota Rt. 003 / 001 tersebut adalah sdr SAPUANI selaku Pembakal desa astambul kota dan sdr BAHRIN NOR (selaku) kaur keuangan desa astambul kota yang mana sdr SAPUANI selaku Pembakal desa astambul kota dan sdr BAHRIN NOR (selaku) kaur keuangan desa astambul kota memerintahkan / menyuruh langsung kepada sdr SAPRIANNOR HIDAYAT Secara lisan kemudian sdr SAPRIANNOR HIDAYAT mengajak Saksi dan sdr MUSTAFA untuk mengerjakan pembangunanbilik Wc tersebut;

- Bahwa Dalam hal ini sdr SAPUANI selaku Pembakal desa astambul kota dan sdr BAHRIN NOR (selaku) kaur keuangan desa astambul kota memang menyuruh untuk membangun Bilik WC tersebut sebanyak 5 (lima) unit saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut diperuntukan untuk WC pribadinya masing- masing;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut dibangun dirumahnya sdr IMUL, sdr H. AMAT ARYO, sdr SANADI, sdr HAPIP dan sdri ARBAYAH;
- Bahwa Terkait dengan siapa yang bertugas sebagai pelaksana pembangunan/ pengawasnya Saksi tidak mengetahuinya karena selama pengerjaan pembangunan bilik WC tersebut tidak ada pengawasnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan semua bilik WC sebanyak 5 (Lima) unit tersebut menggunakan anggaran desa astambul kota;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mereka semua tidak ada dipungut biaya dan semua biaya ditanggung menggunakan anggaran desa astambul kota;
- Bahwa Terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bilik WC tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menyuruh membuat bilik adalah Sapuani dan Bahrin dari tahun 2022, bukan 2021. Dan laporan pengerjaan dilaporkan ke Bahrin dan Pembekal, bukan ke BPHP;
- Bahwa tidak ada kwitansi atau tanda terima;
- Bahwa tidak ada pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. **ASRANI Bin ASMURI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan atau keterkaitan Saksi dengan pembangunan 50 (Lima Puluh) unit Bilik WC. Kemudian dalam realisasinya hanya 5 (lima) unit Bilik WC saja yang dibangun di desa Astambul Kota Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut adalah Saksi sebagai tukang yang ikut membangun bilik WC tersebut;
- Bahwa untuk Pelaksanaan pembangunan sebanyak 5 (Lima) unit bilik WC tersebut di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Banjar namun Saksi lupa untuk hari tanggal dan bulannya dan seingat Saksi yang pasti tahun 2022 dan orang yang ikut dalam membangun adalah Saksi, sdr MUSTAFA, dan sdr SAPRIANOR HIDAYAT;

- Bahwa Dalam pengerjaan pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut dilakukan selama 5 (Lima) hari yang mana dalam 1 hari Saksi dan rekannya hanya bisa membangun sebanyak 1 (Satu) unit Bilik WC saja;
- Bahwa Saksi mengerjakan pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut Saksi lakukan secara tiap hari berturut-turut selama 5 hari;
- Bahwa untuk upah untuk pembangunan bilik WC tersebut adalah @ bilik sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total upah yang diterima dalam pengerjaan 5 (Lima) unit Bilik WC tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa total upah yang di terima dalam pengerjaan 5 (Lima) unit Bilik WC sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut bukan hanya untuk Saksi sendiri melainkan dibagi 3 (Tiga) orang @ Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena yang mengerjakan bilik Wc tersebut sebanyak 3 (Tiga) orang;
- Bahwa yang memberikan upah tersebut adalah sdr BAHRIN NOR selaku Kaur Keuangan desa Astambul Kota yang diterima oleh sdr SAPRIANOR HIDAYAT kemudian oleh sdr SAPRIANOR HIDAYAT baru dibagikan kepada Saksi, SAPRIANOR dan MUSTAFA yang ikut membangun bilik WC tersebut. Dan sepengetahuan Saksi Pada saat penyerahan upah tersebut kepada sdr SAPRIANOR HIDAYAT, sdr SAPRIANOR HIDAYAT ada di suruh tanda tangan di Kwitansi tanda terima upah pekerja serta juga disuruh tanda tangan didaftar hadir pekerja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi material bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan dalam 1 (Satu) bilik WC di desa Astambul Kota Rt. 003 / 001 tersebut adalah :

- a. Kayu Ulin Dengan ukuran 5 X 7 Sebanyak 4 Batang;
- b. Kayu Ulin dengan ukuran 4 X 4 sebanyak 8 batang;
- c. Kayu reng (kruing) sebanyak 9 Batang;
- d. Seng dengan ukuran 80 X 180 sebanyak 9 lembar;



- e. 2 (Dua) karung semen merk Conch dengan berat @ 50 Kg;
- f. Kawat Ram sebanyak 2 meter;
- g. Paku payung sebanyak 1/2 KG;
- h. Batako sebanyak 6 buah;
- i. Pasir sebanyak 4 Karung;
- j. 1 (Satu) buah Closet jongkok;
- k. Pipa dengan ukuran 8 inchi sebanyak 2 meter;
- l. Satu set Baut dengan ukuran 8 Inchi sebanyak 8 buah;
- m. Engsel sebanyak 2 buah;
- n. Kunci krendel sebanyak 1 buah;
- o. Lem pipa 1 kaleng kecil untuk 5 unit Bilik Wc;
- p. Pipa dengan ukuran 4 Inchi engan panjang 2 meter (unuk Angin2 septitank).

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahan- bahan material tersebut sebelum dikerjakan sudah berada dilokasi masing- masing dan sepengetahuan Saksi yang mengantar bahan- bahan tersebut adalah sdr M. SYARPUDDIN selaku ketua RT. 1 yang diantar dengan menggunakan kendaraan Tossa;

- Bahwa Terkait dengan Material bahan bangunan tersebut di beli dari mana Saksi tidak mengetahuinya dan juga siapa yang membelinya Saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memerintahkan / menyuruh Saksi untuk melakukan / melaksanakan pembangunan bilik WC di desa Astambul Kota Rt. 003 / 001 tersebut adalah sdr SAPUANI selaku Pembakal desa astambul kota dan sdr BAHRIN NOR (selaku) kaur keuangan desa astambul kota yang mana sdr SAPUANI selaku Pembakal desa astambul kota dan sdr BAHRIN NOR (selaku) kaur keuangan desa astambul kota memerintahkan / menyuruh langsung kepada sdr SAPRIANNOR HIDAYAT Secara lisan kemudian sdr SAPRIANNOR HIDAYAT mengajak Saksi dan sdr MUSTAFA untuk mengerjakan pembangunan bilik Wc tersebut;

- Bahwa Dalam hal ini sdr SAPUANI selaku Pembakal desa astambul kota dan sdr BAHRIN NOR (selaku) kaur keuangan desa astambul kota memang menyuruh Saksi untuk membangun Bilik WC tersebut sebanyak 5 (lima) unit saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut diperuntukan untuk WC pribadinya masing- masing;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan 5 (Lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut dibangun dirumahnya sdr IMUL, sdr H. AMAT ARYO, sdr SANADI, sdr HAPIP dan sdri ARBAYAH;
- Bahwa Terkait dengan siapa yang bertugas sebagai pelaksana pembangunan/ pengawasnya Saksi tidak mengetahuinya karena selama pengerjaan pembangunan bilik WC tersebut tidak ada pengawasnya.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan semua bilik WC sebanyak 5 (Lima) unit tersebut menggunakan anggaran desa astambul kota;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mereka semua tidak ada dipungut biaya dan semua biaya ditanggung menggunakan anggaran desa astambul kota;
- Bahwa Terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bilik WC tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menyuruh membuat bilik adalah Sapuani dan Bahrin dari tahun 2022, bukan 2021. Dan laporan pengerjaan dilaporkan ke Bahrin dan Pembekal, bukan ke BPHP;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kwitansi atau tanda terima.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. **RIDUAN IMAN Bin H. ANANG LEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat pekerjaan/ jabatan Saksi adalah : Sebelumnya Saksi bekerja sebagai wakar/jaga malam Perusahaan PDAM yang ada di kecamatan Astambul, dan pada tahun 2020 s/d sekarang Saksi diangkat oleh masyarakat Desa Astambul Kota Sebagai Ketua BPD dan Saksi mendapatkan SK dari Bupati Banjar (Alm) KH.KHOLILLURAHMAN yang menjabat pada tahun 2020;

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini yang berkaitan tentang pengelolaan dana desa di desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, kedudukan Saksi adalah sebagai Ketua BPD Desa Astambul Kota;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPD 2020 s/d sekarang Saksi diangkat oleh masyarakat dan Saksi mendapatkan SK dari Bupati Banjar (Alm) KH.KHOLILLURAHMAN yang menjabat pada tahun 2020, dan Saksi mempunyai SK sebagai BPD Desa Astambul Kota;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua BPD Desa Astambul Kota adalah melakukan pengawasan kegiatan pemerintahan desa dan pembentukan RKPDes (Rencana Kerja pemerintahan Desa.
- Bahwa sebagai Ketua BPD Desa Astambul Kota Kab Banjar Saksi ada mendapatkan tunjangan sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk tahun 2021 sampai dengan bulan September 2022 masih per triwulan namun untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2022 dibayarkan - perbulan adapun anggaran yang digunakan untuk membayar tunjangan Saksi bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa untuk keanggotaan BPD Desa Astambul Kota terdiri ada 5 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota 2 orang dan masing-masing mempunyai tunjangan yaitu untuk Ketua BPD sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah), Wakil Ketua sebesar Rt.750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sekretaris sebesar Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Anggota BPD sebesar Rp.650.000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran pendapatan Desa Astambul Kota pada saat ini ada 3 (tiga) sumber yaitu 1. Dari APBN berupa Dana Desa, 2. Dari APBD Kab Banjar Berupa Alokasi Dana Desa, 3. Dari APBD yaitu BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- Bahwa kegunaan anggaran Desa tersebut untuk 70 % dari jumlah anggaran untuk pemerintahan sedangkan 30 % untuk pembinaan dan pemberdayaan biasanya diambil dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana di Desa kegiatan pemberdayaan, pembinaan, penanggulangan bencana sebagian untuk pemerintahan, sedangkan untuk BHPRD bisa digunakan untuk umum bisa pemerintahan bisa pemberdayaan dan bisa juga untuk pembinaan;

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besaran anggaran pendapatan Desa Astambul Kota tahun 2021 Saksi tidak ingat, namun pada saat rapat RKPDesa Musdes selalu disampaikan;
- Bahwa untuk penggunaan anggaran pendapatan desa tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdes) tahun 2021 dan RKPDesa tersebut di susun berdasarkan hasil rapat Desa yang melibatkan aparat Desa, Tokoh masyarakat dan BPD;
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Saksi tidak mengetahuinya karena itu ranahnya Pembakal dan Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa untuk anggaran tersebut di simpan di desa terlebih dahulu atau kah langsung di serahkan kepada masing-masing pengelola kegiatan Saksi tidak mengetahuinya namun untuk tunjangan perangkat termasuk BPD langsung diserahkan masing-masing;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Ketua BPD pada tahun 2020 melaksanakan petihan sebanyak 2 kali, untuk tahun 2021 tidak melaksanakan dan untuk tahun 2022 juga belum melaksanakan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk tahun 2021 tidak ada dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kegiatan karena setahu setahu Saksi tidak ada pekerjaan fisik yang dilaksanakan dan untuk anggaran difokuskan ke penanganan COVID-19;
- Bahwa untuk pembangunan fisik berupa kegiatan pembuatan Bilik WC setahu Saksi diusulkan pada tahun 2020 dan dilanjutkan pembangunanya pada tahun 2021;
- Bahwa untuk pembangunan fisik berupa kegiatan pembuatan Bilik WC ada 2 tahap yaitu tahap I tahun 2020 sebanyak 50 Buah Bilik WC dan dilanjutkan pada Tahap II tahun 2021 sebanyak 50 Buah Bilik WC, namun ada penambahan 1 Bilik WC untuk dibuat di Musholla sesuai permintaan masyarakat jadi untuk tahun 2021 jumlahnya menjadi 51 buah Bilik WC, dari jumlah 50 Buah Bilik WC (tanpa musola) tersebut baru 5 Buah Bilik yang sudah dibangun sisanya ada 45 Buah Bilik belum terbangun;
- Bahwa jumlah bilik WC yang dianggarkan yaitu 50 buah bilik dengan anggaran Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak, namun yang baru selesai 6 buah bilik WC dan yang belum selesai 45 buah bilik WC;

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk membuat satu buah bilik WC kurang lebih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/buah;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini sudah dilaksanakan musyawarah baik di desa maupun di Dinas PMD dan Kaur Keuangan Sdr BAHIRIN NOOR telah membuat pernyataan yang ditandatangani dan diketahui oleh Pembakal Desa Astambul Kota dengan diSaksikan oleh salah satunya Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas PMD Kabupaten Banjar sdr.H. ABDULLAH FAHTAR;
- Bahwa di RKP tidak ada pembuatan Bilik, kemudian ada usulan masyarakat di musdes menggunakan Dana Desa untuk apa aja, lalu diajukan ke RKBdes dan dimasukkan ke APBDDes. Pada APBDDes 2021 ada pembuatan bilik Wc;
- Bahwa pada tahun 2022 dibuat satu satu megggunakan dana DD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut dari mana;
- Bahwa Pada tahun 2021 Bahrin mengaku memakai dana kurang lebih Rp.70.000,00,- namun tidak ada di LPJ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pembentukan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada beberapa warga yang membuat bilik wc;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada kurang lebih 3x mediasi mengenai penyelesaian bilik wc, yang pertama dilakukan dikecamatan dengan hasil tanpa kesepakatan, yang kedua dilakukan di BPMD dengan hasil yang Saksi lupa seperti apa dan yang ketiga dilakukan di balai desa dengan hasil kesepakatan seperti yang tertera dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Bahrin;
- Terhadap keterangan Saksi Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan yang menggunakan uang Rp.170.000.000,00 adalah bukan Terdakwa;
- Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dalam keterangannya.

8. **ZAHRA'UNNISA AULIA Binti H.MUHAMMAD HUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan riwayat pekerjaan/jabatan Saksi adalah: Dan pada Tanggal 03 Januari 2022 diangkat oleh Pambakal

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab Banjar sebagai Kasi Pemerintahan, dan pada tanggal 02 Juni 2022 diangkat oleh Pembakal Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab Banjar sebagai Sekdes Desa Astambul Kota sampai sekarang;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekdes Desa Astambul Kota sejak Tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan sekarang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pembakal Astambul Kota an. SAPUANI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekdes Desa Astambul Kota adalah Mendampingi Pembakal dalam hal pekerjaan, Kepala Pelaksana terkait Aset Desa dan Laporan, Kepala Pelaksana urusan Administrasi Desa dan Sebagai Tim Verifikasi Keuangan di Desa dan untuk tugas dan tanggungjawab Saksi dipertanggungjawabkan kepada Pembakal;

- Bahwa benar sebagai Sekdes Desa Astambul Kota Kab Banjar Saksi ada mendapatkan gaji sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adapun anggaran yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan Saksi bersumber dari Alokasi Dana Desa;

- Bahwa anggaran pendapatan Desa Astambul Kota pada saat ini ada 3 (tiga) sumber yaitu 1. Dari APBN berupa Dana Desa, 2. Dari APBD Kab Banjar Berupa Alokasi Dana Desa, 3. Dari APBD yaitu BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah);

- Saksi menjelaskan bahwa kegunaan anggaran Desa tersebut untuk 70 % dari jumlah anggaran untuk pemerintahan sedangkan 30 % untuk, untuk Siltap biasanya diambil dari Alokasi Dana Desa, Sedangkan untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk Operasional di Desa kegiatan pemberdayaan, pembinaan, penanggulangan bencana sebagian untuk pemerintahan, sedangkan untuk BHPRD bisa digunakan untuk umum bisa pemerintahan bisa pemberdayaan dan bisa juga untuk pembinaan;

- Bahwa untuk mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa, dari APBD berupa Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil pajak ke rekening Desa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan Anggaran tersebut;

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas sebagai pembakal Saksi ada mengangkat aparat desa untuk membantu tugas sehari-hari sebagai Pambakal mengangkat aparatur Pemerintah Desa diantaranya adalah : Kaur sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan perencanaan, Kasi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Kesejahteraan, Kepala Lingkungan ada 2 (dua) orang yang membawahi 4 Rt, Linmas sebanyak 10 (sepuluh) orang, Staf Operator 2 (dua) orang;
- Bahwa Setahu Saksi selama Saksi menjabat sebagai Sekdes untuk masing-masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kegiatan memiliki SK dari Pembakal;
- Bahwa yang menjabat Sekretaris Desa Astambul Kota sebelum Saksi menjabat adalah Sdr.MULIADI;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi menjabat sebagai Sekdes Saksi baru mengetahui bahwa anggaran Dana Desa tahun 2021 diantaranya digunakan untuk pembangunan Bilik WC;
- Bahwa untuk Bilik WC yang dibangun pada tahun 2021 dengan menggunakan Anggaran Dana Desa berjumlah 50 (lima puluh) bilik WC.
- Bahwa Sampai dengan saat ini Bilik WC yang sudah selesai dibangun berjumlah 5 (lima) buah Bilik WC dan yang belum di bangun berjumlah 45 (empat puluh lima) Bilik WC;
- Bahwa saat Saksi menjabat pada Juni 2022 Bilik Wc belum dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2022 apakah bilik Wc sudah dibuat atau belum dan Saksi tidak mengetahui siapa yg bertanggung jawab atas itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. **HAMIDHAN NOORYANSYAH, ST Bin H. DJAMURI (Alm),** dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan Saksi sejak bulan agustus 2022 sampai sekarang adalah sebagai kepala seksi drainase,

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dan pemeliharaan bidang sumber daya air di dinas PUPRP Kab. Banjar;

- Bahwa saat Saksi diangkat sebagai kepala seksi drainase, operasional dan pemeliharaan bidang sumber daya air di dinas PUPRP Kab. Banjar dalam hal ini yang mengangkat Saksi adalah BUPATI Banjar namun untuk Surat Keputusan Atau SK nya nomor berapa Saksi lupa;

- Bahwa benar saat Saksi bekerja sebagai kepala seksi drainase, operasional dan pemeliharaan bidang sumber daya air di dinas PUPRP Kab. Banjar ada mendapatkan gaji dan juga mendapatkan tunjangan adapun anggaran yang digunakan untuk membayar gaji Saksi bersumber dari APBN;

- Bahwa benar Dinas PUPRP Kab. Banjar ada memberikan bantuan pada tahun 2021 dalam bentuk anggaran untuk dibelikan tangki;

- Berdasarkan data bahwa anggaran tersebut senilai Rp. 405.600.000,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa dasar sehingga dikeluarkan bantuan kepada desa Astambul Kota Kec. Astambul adalah karena adanya surat Pernyataan minat dari pihak desa Astambul Kota. Dan untuk prosedurnya adalah setelah Saksi mendapatkan surat pernyataan minat untuk menerima pembangunan tangki septik skala individual perkotaan- tematik penanggulangan kemiskinan desa astambul kota kec. astambul kemudian diajukan / diusulkan ke Program DAK sub bidang Sanitasi kementerian PUPR, lalu diacarakan DES / verifikasi tentang minat, lokasi kegiatan, output kegiatan, detail engineering design (DED), dan setelah di upload tahun berikutnya anggaran tersebut akan turun ke pemda setelah itu apabila disetujui maka DIPA DAK dan untuk anggaran tersebut akan turun ke pemda setelah itu dari dinas atas usulan kepala desa / pembakal membentuk Kelompok swadaya masyarakat kemudian setelah dilakukan sosialisasi, survey, dengan dibantu oleh fasilitator dibuatkan kontrak surat perjanjian kerja sama untuk melaksanakan pekerjaan DAK SUB BIDANG SANITASI antara PPK dengan Ketua KSM berdasarkan surat perjanjian kerja sama untuk melaksanakan pekerjaan DAK SUB BIDANG SANITASI dengan nomor Kontrak : 03 / A7 / PPK- CK / DPUPR / PPSSPS- DAK/ 2021 tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa anggaran tersebut diberikan melalui rekening Bank kalsel KSM desa Astambul Kota;

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran berjumlah Rp. 405. 600.000,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut digunakan hanya untuk pembelian /pengadaan 50 (Lima Puluh) tangki septik namun untuk realisasinya sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) unit karena adanya perbedaan harga, yang mana harga setiap 1 tangki septiknya senilai @Rp. 8.112.000,- (Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa anggaran berjumlah Rp. 405. 600.000,- (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut bersumber dari DAK Fisik APBN;
- Bahwa Berdasarkan Surat keputusan pejabat pembuat komitmen Sub kegiatan pembangunan / penyediaan sub sistem pengolahan setempat (DAK sanitasi penugasan) Kabupaten banjar Nomor : 023 / SK-PPK/ 2021, tanggal 27 April 2021, tentang Penetapan Penerima Manfaat kegiatan dak sanitasi penugasan 2021 sebanyak 50 (lima Puluh) orang Penerima Manfaat;
- Bahwa bantuan tersebut diberikan secara Cuma- Cuma dan tidak untuk dikembalikan ke Dinas PUPRP Kab. Banjar;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Dinas PUPRP Kab. Banjar juga pernah memberikan batuan tangki septik kepada desa astambul kota sebanyak 50 (lima Puluh) unit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. **MULIADI Bin AMRUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Astambul kota pada tahun 2013 s/d 31 Desember 2021 dalam hal ini yang mengangkat Saksi adalah Kepala Desa Astambul kota yaitu sdr BURHANUDIN namun saat itu tidak ada surat keputusan (SK) dari kepala desa;
- Bahwa Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah berupa: Melakukan penataan administrasi Desa dan koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa; Mewakili / menggantikan kegiatan kepala desa apabila berhalangan; Melayani Masyarakat;

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Saksi bekerja di pemerintahan desa astambul kota dan Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Saksi ada mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) namun Saksi tidak mendapatkan tunjangan adapun anggaran yang digunakan untuk membayar gaji Saksi bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa gaji yang Saksi terima tersebut tidak setiap bulan melainkan per 3 (Tiga) bulan Sekali yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa anggaran pendapatan Desa Astambul Kota pada saat ini ada 3 (tiga) sumber yaitu 1. Dari APBN berupa Dana Desa, 2. Dari APBD Kab Banjar Berupa Alokasi Dana Desa, 3. Dari APBD yaitu BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi memang ada sebagai acuan kerja di Desa astambul Kota ada membuat RPJMDesa dan juga ada di buat RKPDesa yang membuat pada tahun 2021 adalah sdr MUHAMMAD SAKRANI selaku Kaur Perencanaan beserta kaur Keuangan dan staf Pendampingnya atas dasar Peraturan Bupati, Musyawarah Desa yang di ikuti oleh aparatur pemerintah Desa, Badan Permusawaratan Desa (BPD), tokoh Masyarakat dan tokoh Agama;
- Bahwa Adapun RPJMDesa tersebut di susun setiap 5 (lima) tahun sekali sedangkan RKPDesa Astambul Kota di buat atau di susun 1(satu) tahun sekali biasanya di awal tahun, adapun RPJMDesa dan RKPDesa tersebut merupakan rencana kerja yang di susun atas dasar rapat Desa dan untuk tahun 2021 RKPDesa Astambul Kota memprioritaskan program pembangunan 50 (Lima Puluh) unit Bilik WC;
- Bahwa benar penjabaran RKPDesa ada di buat APBDesa dan juga peraturan Desa yang mengatur tentang APBDesa dan perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban menggunakan APBDesa;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Astambul Kota Kab Banjar Saksi melakukan tugas dan tanggung jawab Saksi sepenuhnya belum sesuai apa yang di atur dalam peraturan tersebut karena ketidaktahuan Saksi tentang peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5 ayat (1) dan (2);
- Bahwa Setahu Saksi bahwa 30 % dari APBDes digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa seperti pembayaran gaji dan tunjangan kemudian oprasional pemerintahan Desa intensif RT dan Rw

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain serta 70% dari APBDes tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Serta biasanya yang di gunakan khusus untuk pembangunan fisik adalah yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk Pengajuan pencairan dana dari Pembakal tujuannya ke Bupati banjar yang kedua tujuannya ke PMD kemudian minta rekomendasi ke camat apabila sudah dapat rekomendasi diteruskan ke Dinas PMD, Adapun untuk pencairan anggaran Desa dari pemerintah pusat dan daerah per tahun langsung masuk ke rekening Desa sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN dana Desa pencairannya sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu 40 %, 40 % dan 20 %. Untuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kab Banjar pencairannya per 3 (tiga) bulan sekali. Dan untuk BHPRD pencairannya pada akhir tahun;

- Bahwa Dalam hal ini Saksi tidak mengetahui berapa nomor rekening milik desa astambul kota tersebut dan yang mengetahui nomor rekeningnya adalah Hanya kaur keuangan Yaitu sdr BAHRIINNOR dan buku rekening tersebut yang megang adalah kaur keuangan / bendahara;

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut setahu Saksi adalah untuk yang pertama di buatkan Surat Perintah Pembayaran sesuai dengan kebutuhan kemudian di ajukan dan di ferifikasi camat, setelah itu ke DPMPD dan ke DPKAD dan setelah itu bendahara Desa bersama-sama dengan kepala desa mengambil uang dari rekening Desa kebank.

- Bahwa saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan saja dan tidak melakukan verifikasi karena semua terkait dengan baik pengajuan pencairan anggaran sampai dengan pencairannya di lakukan oleh kaur keuangan dan pembakalnya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah di cairkan anggaran tersebut di bawa serta di kelola langsung oleh Bendahara Desa / Kaur Keuangan;

- Bahwa untuk pencairan Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa, dari APBD berupa Alokasi Dana Desa tersebut Saksi lupa kapan waktunya hanya saja seingat Saksi untuk pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa, dari

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD berupa Alokasi Dana Desa tersebut tahap pertama (40%) pada tanggal 29 Maret 2021 yaitu sebesar Rp. 137.626.850, dan untuk Tahap II (40%) pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. Rp. 137.626.850 dan tahap III (20%) pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp. 83.513.400;

- Bahwa Dalam hal ini total anggaran sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut diperuntukan pembangunan bilik WC sebanyak 50 (Lima Puluh) unit Bilik WC;
- Bahwa Terkait dengan siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya / RAB dan gambar bangunan Bilik WC tersebut serta gambar bangunan Bilik WC Saksi tidak mengetahuinya dan dengan bagaimana proses membuat Rencana Anggaran Biaya / RAB di desa Astambul Kota Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Yang melaksanakan pembangunan Bilik WC pada tahun 2021 tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu tidak sesuai ketentuan karena kalau sesuai dengan ketentuan adalah TPK (tim pelaksana kegiatan) yang di angkat / ditunjuk oleh Pambakal Berdasarkan SK mengingat saat itu yang melaksanakan tidak TPK sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pembangunan;
- Bahwa Terkait dengan pembangunan bilik WC sebanyak 50 (Lima Puluh) unit bilik WC tersebut dibangun di wilayah desa Astambul Kota Rt.1, Rt.2 dan Rt.3 namun Saksi tidak mengetahui dirumah siapa saja dibangun bilik WC tersebut dan untuk pelaksanaannya dibangun mulai bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan bilik WC sebanyak 50 (Lima Puluh) unit bilik WC tersebut belum selesai terbangun semua melainkan yang dibangun hanya sebanyak 5 (lima) bilik WC saja dan masih sisa yang belum terbangun sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) bilik WC;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan 6 (lima) unit bilik WC di Desa Astambul Kota Rt.003/001 Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut dibangun dirumahnya sdr IMUL, sdr H. AMAT ARYO, sdr SANADI, sdr HAPIP, sdri ARBAYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang harus bertanggungjawab untuk pembuatan pertanggungjawaban kegiatan fisik pembuatan bilik WC TA.2021 tersebut adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- Bahwa Sepengetahuan Saksi pembangunan unit bilik WC di Desa Astambul Kota Kec. Astambul Kab. Banjar tersebut diperuntukan untuk WC pribadinya masing- masing;
- Bahwa Mengingat karena pihak desa astambul kota mendapatkan bantuan Bio Fill sepic tank sehingga pembangunan bilik Wc tersebut tidak ada dipungut biaya dan semua biaya ditanggung menggunakan anggaran desa astambul kota;
- Bahwa bantuan Bio Fill sepic tank tersebut dipergunakan untuk pembangunan WC di desa astambul kota;
- Bahwa tidak ada SPJ atau Laporan Pembangunan 50 Bilik Wc;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli material;
- Bahwa pencairan harus ber dua tidak bisa sendiri, tidak ada TPK dan pencairan dilakukan sendiri oleh bendahara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. TEDDI SUTAWIBAWA, SE Bin DUDIN KARNUDDIN (Alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam hal ini Saksi menjadi PENDAMPING kecamatan astambul tersebut membawahi 22 Desa di Kecamatan Astambul;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah bertanggungjawab kepada tenaga ahli di TAP3MD. Adapun yang mengangkat Saksi sebagai Pendamping Kecamatan astambul tersebut adalah dari kementerian desa;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji / honorarium sebesar Rp. 2.513.000,-/bulan, Biaya oprasional sebesar Rp 1.461.250,- / bulan yang mana gaji tersebut langsung masuk ke rekening Saksi bank BRI an. **TEDDI SUTAWIBAWA**, dan sumber dananya dari APBN;
- Bahwa Dapat Gaji yang Saksi terima tersebut setiap bulan sekali yaitu setiap dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 17;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan program pembangunan bilik WC di Desa Astambul kota adalah dalam hal pendampingan perencanaan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdes) dan APBDES;
- Bahwa Kalau sesuai ketentuan harus di lakukan oleh TPK yang di bentuk dan di SK kan oleh Pambakal yang idealnya TPK yang di bentuk

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



dari orang di luar pemerintahan namun Saksi lupa siapa nama- nama yang menjadi TPK tersebut;

- Bahwa besarnya anggaran Dana Desa yang di gunakan untuk pembangunan bilik WC desa Astambul Kota tersebut adalah sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi anggaran tersebut yang mengelola langsung pembakal sendiri dan kaur Keuangan yang seharusnya berdasarkan peraturan bupati Banjar no 35 tahun 2019 bahwasanya yang seharusnya mengelola kegiatan tersebut adalah pihak TPK;
- Bahwa Berdasarkan RAB pembuatan bilik wc di esa astambul Kota teresbut sebanyak 50 (Lima Puluh) unit;
- Bahwa dalam hal ini Saksi lupa apakah saat itu untuk RAB dan Desain gambar untuk pembangunan Bilik WC di desa astambul kota tersebut ada di buatkan atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terkait dengan pelaksanaan pembangunan bilik WC tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan dan sampai saat ini untuk SPJ nya pun juga tidak dibuatkan.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaksanaan pembangunan bilik WC tersebut dilaksanakan pada tahun 2021;
- Bahwa Adapun mekanisme pencairan dana dari rekening Desa adalah membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) dilampirkan di pengajuan pencairan setelah itu uang bisa ditarik dari rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
- Bahwa yang menarik dana tersebut di bank Kalsel adalah kaur keuangan yaitu sdr BAHRIN NOOR Bersama dengan Pembakal sdr SAPUANI, karena specimen dalam rekening desa tersebut adalah sdr BAHRIN NOOR selaku Kaur Keuangan dan sdr SAPUANI selaku Pembakal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Setelah anggaran di cairkan dari rekening desa tersebut, untuk selanjutnya dana tersebut langsung di serahkan kepada masing-masing pengelola kegitan;
- Bahwa Uang tersebut di serahkan kepada penerima atau pengelola kegiatan sudah dipotong pajak dulu;
- Bahwa benar, untuk penyerahan uang tersebut kepada penerima ada dibuatkan bukti yaitu Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang ditandatangani oleh penerima;

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau secara aturan yang membuat adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) setelah itu diserahkan kepada perangkat desa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 belum dilaksanakan pembangunan bilik wc;
- Bahwa pada November 2021 sudah dibeli material oleh sapuani dan bahrin namun belum ada Pembangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang harus melakukan pembangunan adalah TPK;
- Bahwa Saksi menerangkan anggaran pembuatan bilik wc adalah Rp.170.000.000,00,- untuk 50 bilik, tahu dari APBDes (Rp.1.500.000,00,- per bilik);
- Anggaran desa Astambul sudah tercairkan semua, termasuk Rp.170.000.000,00,- untuk pembuatan bilik wc;
- Bahwa Ketika ditanya pada tahun 2022 kemana uang pembuatan bilik wc, sapuani mengatakan bahwa ada memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi sekitar Rp.40.000.000,00,- ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah dibentuk TPK atau tidak.
- Bahwa TPK Tidak boleh berasal dari pembekal maupun bendahara, harusnya dari masyarakat atau kaur lingkungan;
- Bahwa kepala desa dalam keuangan desa adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa Saksi menerangkan bendahara bertugas mencatat alur keluar masuk dana, bukan melakukan pembelian barang;
- Bahwa 5 bilik dibangun pada bulan agustus 2022 dan sudah lewat waktu.
- Bahwa anggaran tidak ada dikembalikan ke desa;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi,
 - Tahap 1 : tidak ada pengakuan dari keduanya;
 - Tahap 2 : tidak ada pengakuan dari keduanya;
 - Tahap 3 : dilakukan penandatanganan surat pernyataan;Saksi : Satpam, Masyarakat, Pendamping local desa, dan camat sebelumnya.
- Bahwa di sistem pelaksanaan 100% (lap. Pemakaian anggarang 2021); yang melakukan penginputan ke aplikasi adalah kaur keuangan;

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan pada bulan mei untuk tahun berikutnya;
- Bahwa dilembar RKP ada pembangunan 50 Bilik wc;
- Bahwa RKP bisa berbeda dengan APBDes;
- Bahwa yang berhak memegang uang kegiatan adalah kaur keuangan dengan maksimal Rp.5.000.000,00,- ditangan, tidak boleh dari itu;
- Bahwa yang harusnya membayar adalah kaur keuangan diserahkan ke kaur kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran untuk kemudian diserahkan oleh TPK;
- Bahwa selama masih dalam ruang lingkup APBDes boleh saja RKP dan Laporan Realisasi beda;
- Bahwa pengajuan tahap selanjutnya berdasarkan laporan realisasi karena tertuang di SisKeu des;
- Bahwa bilik wc masuk dalam RKP 2021 dan APBDes tahun 2021;
- Bahwa pencairan dilakukan pertahapan Rp.40.000.000,00,- Rp.40.000.000,00,- Rp.20.000.000,00,- dari total PAGU, bukan persentase per kegiatan kemudian untuk pencairan bilik wc sebesar Rp.170.000.000,00,- tidak dapat dilaksanakan langsung, harus pertahapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. **AHMAD FAUZI, S.Sos, MM Bin H. MUHAMMAD ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi diangkat sebagai Camat Astambul Sejak Bulan Desember 2021 s/d sekarang dalam hal ini yang mengangkat Saksi adalah Bupati Banjar dan ada surat keputusan / SK nya;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan didalam melaksanakan tugas pokok Saksi tersebut Saksi bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati Banjar;
- Bahwa benar terkait dengan kedudukan jabatan Saksi selaku Camat dalam hal pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa-Desa sekecamatan Astambul maka peran Saksi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan di Desa-Desa yang

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut namun demikian yang melakukan tersebut adalah Team Evaluasi yang dibentuk oleh Camat dan beranggotakan PLD, team kecamatan, Tenaga ahli;

- Bahwa proses pembinaan yang Saksi lakukan baik secara formal berupa pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan setiap bulan sekali antara Pembakal-Pembakal sekecamatan Astambul maupun secara informal saat ketemu di Desa sering Saksi sampaikan kepada para Pembakal bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diawali dulu dengan rapat tingkat desa tentang program prioritas apa yang akan di bangun duluan. Kemudian masalah pelaporannya yang harus dilakukan secara baik sesuai dengan fakta dilapangan. Lalu untuk proses pengawasan dimaksud adalah Saksi selaku Camat sering turun ke lapangan di Desa-Desa bersama PLD, Tenaga Ahli (TA) tingkat kecamatan dan sejumlah pegawai kecamatan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Desa sudah sesuai dengan yang di rencanakan;
- Bahwa benar Saksi sering melakukan pengawasan / pengontrolan ke Desa-Desa di wilayah Kecamatan Astambul, termasuk ke Desa Astambul Kota. Adapun Pembakal Desa astambul kota saat ini adalah sdr SAPUANI;
- Bahwa Untuk besarnya anggaran pendapatan Desa Astambul Kota tahun 2021 berapa besarnya Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai camat astambul dan saat itu yang menjabat plt camat adalah sdr DIDI;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa karena sat itu Saksi belum menjabat sebagai Camat astambul dan Saksi baru menjabat pada bulan desember 2021;
- Bahwa Pengajuan pencairan dana dari Pembakal tujuannya ke Bupati banjar yang kedua tujuannya ke PMD kemudian minta rekomendasi ke camat apabila sudah dapat remomendasi diteruskan ke Dinas PMD, Adapun untuk pencairan anggaran Desa dari pemerintah pusat dan daerah per tahun langsung masuk ke rekening Desa;
- Bahwa Terkait dengan untuk laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di desa astambul TA 2021 sudah selesai di laksanakan atau belum Saksi juga tidak mengetahui;



- Bahwa benar disini Saksi selaku Camat hanya melakukan pengecekan kelengkapan laporan saja yang sebelumnya sudah dilaksanakan pengecekan oleh pendamping desa dan kasi pemberdayaan masyarakat dan sekcab. Hal tersebut berdasarkan cek list yang sudah di periksa;
- Bahwa Terkait dengan hal tersebut, Saksi hanya melakukan pengecekan secara administrasi saja, yang mana laporan administrasi tersebut di kroscek dilapangan. Tentang kebenaran belanja dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pihak desa tersebut Saksi tidak memeriksa sampai sejauh itu karena sudah ada tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan mulai dari pendamping lokal desa, pendamping tenaga ahli kecamatan, dari kasi pemberdayaan masyarakat baru terakhir ke Saksi selaku Camat;
- Bahwa pencairan anggaran desa sudah mendapat rekomendasi dari camat;
- Bahwa alasan direkomendasikan adalah karena sudah ada ceklis dari bawahan;
- Bahwa alasan pencairan tahap selanjutnya adalah pertanggung jawaban tahap sebelumnya sudah jalan beberapa persen;
- Bahwa tidak ada laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan bilik wc.
- Bahwa persyaratan pencairan adalah Permohonan Desa, Ceklist Desa termasuk SPTJM (Pertanggung Jawaban Mutlak);
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat SPTJM adalah Kepala Desa.
- Penarikan uang desa harus dilakukan oleh pembekal dan bendahara, tidak boleh orang lain;
- Rencana Kegiatan harus ada, tapi kegiatan tidak boleh dilaksanakan berbeda dari perencanaan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. RIDHA ANSYAH, ST Als A'AN Bin SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan riwayat pekerjaan Saksi : Sejak tahun 2013 s/d tahun 2014 profesi pekerjaan Saksi adalah bekerja Drafter (Gambar Desain di perumahan CV. Mega bangun sakti, Sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 profesi pekerjaan Saksi adalah bekerja Drafter (Gambar Desain di Pt. Adi karya, Sejak 2017 s/d tahun 2020 profesi pekerjaan Saksi adalah bekerja sebagai PENDAMPING DESA, Sejak 2020 s/d sekarang profesi pekerjaan Saksi adalah bekerja sebagai pelaksana di Cv. Banua Karya Teknik;
- Bahwa PENDAMPING DESA yang Saksi maksudkan tersebut adalah pendamping desa di Kecamatan Astambul;
- Bahwa Dalam hal ini untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pendamping desa di kecamatan astambul adalah berupa : Melakukan pendampingan perencanaan pemerintahan desa di Desa-desa sekecamatan Astambul, Mengkoordinir pendamping local desa, Memfasilitasi musyawarah di desa dalam rangka pembangunan di desa, Membantu peningkatan kapasitas aparat desa, Membantu penyusunan RAB, Monitoring penyerapan dana desa;
- Bahwa tugas pokok Saksi tersebut Saksi bertanggungjawab secara berjenjang kepada Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Prov. Kalsel. Adapun yang mengangkat Saksi sebagai Pendamping Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/ SPT.PD/ 03 – 006 / P3MD-KALSEL /XI / 2017, Tanggal 1 November 2017 adalah Kepala DPMD Prov Kalsel;
- Bahwa tersebut Saksi mendapatkan gaji / honorarium sebesar Rp. 2.513.000,-/bulan, Biaya oprasional sebesar Rp 1.361.000,- / bulan yang mana gaji tersebut langsung masuk ke rekening Saksi bank BRI an. RIDHA ANSYAH, dan sumber dananya dari APBN;
- Bahwa Gaji yang Saksi terima tersebut setiap bulan sekali yaitu setiap tanggal 10;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2019 waktu itu memang ada dari pihak Desa astambul kota yaitu sdr BHRIN NOOR Selaku Kaur Keuangan yang koordinasi dengan Saksi terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) untuk tahun 2020. Waktu itu pihak PUPR Kab. Banjar akan memberikan bantuan ke desa astambul kota berupa Septic tank biofil sebanyak 100 dengan adanya bantuan tersebut kemudian pihak desa astambul kota akan melakukan

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



kegiatan pembangunan bilik WC. Lalu sdr BAHRAIN NOOR meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan serta menyusun RAB nya;

- Bahwa Seingat Saksi isi dari RAB tersebut diantaranya : gambar bilik WC, upah pembuatan bilik WC, bahan material yang diperlukan yaitu berupa : Kayu Ulin untuk tiang dengan ukuran 5 X 7 Sebanyak 4 Batang; Kayu reng (kruing) sebanyak 3 Batang; Seng dengan ukuran 80 X 180 sebanyak 10 lembar; 2 (Dua) karung semen dengan berat @ 50 Kg; Pasir; 1 (Satu) buah Closet jongkok; Pipa dengan ukuran 8 inchi; Satu set Baut dengan ukuran 8 Inchi sebanyak 8 buah; Engsel sebanyak 2 buah; Kunci krendel sebanyak 1 buah; Lem pipa 1 kaleng kecil untuk 5 unit Bilik Wc; Hanya saja Saksi lupa secara rinci untuk nominal upah pembuatan bilik WC tersebut;

- Bahwa Seingat Saksi untuk ukuran bilik Wc berdasarkan RAB yang Saksi buat dengan ukuran 1,5 Meter x 1,5 Meter;

- Bahwa terkait dengan pembuatan RAB yang Saksi buat dalam hal ini pihak desa astambul kota menyetujuinya karena saat itu ketika penyusunan RAB kami lakukan bersama – sama yang mana saat itu yang hadir semua aparat desa astambul kota;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa selaku pehak yang bertanggungjawab secara keseluruhan tentang pembangunan di Desa adalah Pembakal, namun secara Teknis adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);

- Bahwa siapa yang menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) saat itu Saksi tidak mengetahui karena saat pelaksanaan pembangunan bilik WC pada tahun 2021 tersebut Saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai pendamping desa dan dalam hal ini Saksi hanya membantu untuk perencanaannya saja;

- Bahwa Terkait dengan pelaksanaan pembangunan WC tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan atau tidak Saksi tidak mengetahui karena sejak bulan Juni tahun 2020 Saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai pendamping desa;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaksanaan pembangunan bilik WC tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 hanya saja pada tahun 2020 ada perubahan apbdes untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi untuk pelaksanaan pembangunannya;

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- Bahwa Terkait dengan diminta bantuan untuk menyusun RAB pembangunan bilik WC tersebut dalam hal ini Saksi tidak ada mendapatkan imbalan atau upah karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pendamping desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggaran perbilik wc;
- Bahwa Saksi menerangkan perencanaan 2020 pada bulan Juni;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa bilik wc dianggarkan;
- Bahwa yang menyuruh melakukan perencanaan adalah Bahrin dilakukan di awal tahun 2020 untuk kegiatan tahun 2021.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. **H. YUDA RISWANOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan adalah PNS di kecamatan Astambul dan sudah pensiun pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi adalah PJ Kepala Desa Astambul kota sekitar tahun 2019-2021;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2019 selesai 50 bilik wc;
- Bahwa pada tahun 2020 ada pencairan lagi 50 bilik wc namun tidak direalisasikan karena covid 19;
- Bahwa pada tahun 2021 ada perencanaan bilik wc dan itu dimasukkan dalam anggaran pembelanjaan desa sekitar lebih dari Rp.150.000.000,00,-;
- Bahwa anggaran bilik wc pada bulan Januari sampai bulan Juni belum ada dicairkan karena ada *force majeure* yaitu karena pada saat itu sedang masa pemilihan Kepala Desa dan fokus covid;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai melaksanakan tugas sebagai PJ Kepala Desa, Saksi tidak pernah mengawasi desa astambul kota lagi.
- Bahwa Saksi menerangkan ada penyerahan administrasi namun tidak ada seremonial dari kepala desa yang lama ke Kepala Desa yang baru;
- Bahwa pada saat penyerahan tanggungjawab dari kepala desa lama ke Kepala Desa baru anggaran 50 bilik wc belum ada dicairkan;

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk ambil uang adalah kaur keuangan tapi atas persetujuan Kepala Desa, kalau kepala desa tidak ikut mendampingi dalam pengambilan uang seharusnya dilaporkan oleh kaur keuangan ke kepala desa;
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut adalah Kaur Keuangan;
- Bahwa yang membelanjakan materil bilik wc harusnya TPK;
- Bahwa bendahara tugasnya mengambil uang dan membayarkan (melalui TPK) tidak membelanjakan langsung, Dan harusnya setiap pembelanjaan ada bukti penggunaan / kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harusnya yang membuat laporan adalah TPK, Bukan Sekdes. Tugas Sekdes hanya verifikasi bukti-bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan TPK sifatnya adalah harus;
- Bahwa Saksi menerangkan SK TPK dibuat setiap ada kegiatan;
- Bahwa pada zaman Saksi menjabat sebagai PJ Kepala Desa selalu dibentuk TPK;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah bilik wc sudah dibangun atau belum;
- Bahwa dana desa keluar melalui 3 tahapan. Untuk mengambil tahap ke 2 sesuai kebutuhan, data pendukung tahapan 1 harus diselesaikan kegiatannya sekian persen;
- Bahwa persyaratan pecairan adalah adanya pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah TPK dapat honor atau tidak dan tidak mengetahui kemana akan dibayarkan honor tersebut;
- Bahwa Saksi menyebutkan kalau dalam perencanaan anggaran Bilik wc sekitar Rp.170.000.000,00,- ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada mengajukan Rencana pencairan untuk pembangunan bilik wc namun tidak dipakai untuk bilik wc / digunakan untuk biaya lain yang masih terdapat dalam APBDes yang mana hal tersebut boleh dilakukan (tidak sesuai rencana pencairan tahap 1);
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pencairan untuk bilik WC pada pencairan tahap pertama masih berada di Rekening Desa Astambul karena Saksi tidak melakukan penarikan, karena pada masa tersebut sedang sibuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Astambul Kota, sehingga penarikannya ditunda hingga Kepala Desa yang baru dipilih yaitu Terdakwa;

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menjelaskan kepada Terdakwa kalau biaya bilik wc belum dicairkan, tolong segera diselesaikan setelah Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa tidak ada catatan tertulis tentang penyerahan administratif (penyerahan dokumen-dokumen);
- Bahwa pencairan diterima oleh Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan harusnya pelaksanaan harus sesuai dengan rencana, tapi bisa juga tidak sesuai perencanaan jika ada satu atau lain hal;
- Bahwa Saksi menerangkan dari BKAD ke Rekening Desa, tapi masih mengendap di Bank belum dicairkan / ditarik oleh Saksi selaku PJ Kepala Desa, karena ada Covid 19 dan Pilkadaes;
- Bahwa Saksi lupa ada memori sertijab pada saat tidak menjadi Kepala Desa lagi sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencairan, uang seluruhnya dipegang oleh kaur keuangan yaitu Saksi Bahrin Noor;
- Bahwa Saksi menerangkan pada akhir tahun 2020 ada perencanaan pembangunan bilik wc untuk tahun 2021;
- Bahwa untuk pencairan ke Bank harus ada tanda tangan dua orang yaitu Kepala Desa dan kaur keuangan, kalau yang datang hanya satu orang tidak boleh, harus berdua;
- Bahwa pembayaran menggunakan anggaran desa harus dengan persetujuan Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

15. **BAHRIN NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan riwayat pendidikannya adalah : SDN Astambul lulus tahun 1993, SMP N 1 Astambul Lulus tahun 1996, SMK 5 Banjarmasin Lulus tahun 1999, Adapun riwayat pekerjaan/ jabatan Saksi adalah: pada tahun 2014 s/d 2017 diangkat oleh Pambakal Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab Banjar sebagai Kaur Pembangunan, Dan Pada tahun 2018 diangkat oleh Pambakal Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab Banjar sebagai Kaur Kauangan Desa Astambul Kota sampai sekarang;

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini yang berkaitan tentang pengelolaan dana desa di desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, kedudukan Saksi adalah sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Pambakal Desa Astambul Kota Nomor 01 Tahun 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 yang di tandatangani oleh Pambakal Astambul Kota an. BURHANUDDIN, kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 di SK kan oleh PJ.Pembakal H.YUDA RISWANOR, S.AP sampai dengan ahir tahun 2021 kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 sampai sekarang diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Pambakal Desa Astambul Kota Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pembakal Astambul Kota an. SAPUANI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Astambul Kota adalah Penarikan uang, menyalurkan ke pelaksana kegiatan, menerima laporan dari pelaksana kegiatan dan mempertanggung jawabkan secara Administrasi serta menyampaikan laporan kepada Pambakal;
- Bahwa sebagai Kaur Keuangan Desa Astambul Kota Kab Banjar Saksi ada mendapatkan gaji sebesar Rp 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun anggaran yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan Saksi bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab Banjar;
- Bahwa anggaran pendapatan Desa Astambul Kota pada saat ini ada 3 (tiga) sumber yaitu 1. Dari APBN berupa Dana Desa, 2. Dari APBD Kab Banjar Berupa Alokasi Dana Desa, 3. Dari APBD yaitu BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah);
- Bahwa kegunaan anggaran Desa tersebut untuk 70 % dari jumlah anggaran untuk pemerintahan sedangkan 30 % untuk pembinaan dan pemberdayaan biasanya diambil dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana di Desa kegiatan pemberdayaan, pembinaan, penanggulangan bencana sebagian untuk pemerintahan, sedangkan untuk BHPRD bisa

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk umum bisa pemerintahan bisa pemberdayaan dan bisa juga untuk pembinaan;

- Bahwa untuk penggunaan anggaran desa tersebut ada petunjuk teknisnya baik itu Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 204 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perangkat dan Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2022;

- Bahwa pada tahun 2021 ada sisa anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.654.398,41- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh satu). Jadi total dana yang dikelola oleh Desa Astambul Kota pada tahun 2021 adalah anggaran pendapatan desa tahun 2021 ditambah sisa anggaran (silpa) tahun 2020 sama dengan Rp 1.110.994.630,- (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Pengajuan pencairan dana dari Pembakal tujuannya ke Bupati banjar yang kedua tujuannya ke PMD kemudian minta rekomendasi ke camat apabila sudah dapat rekomendasi diteruskan ke Dinas PMD, Adapun untuk pencairan anggaran Desa dari pemerintah pusat dan daerah per tahun 2020 langsung masuk ke rekening Desa sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN dana Desa pencairannya mulai tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu 40 %, 40 % dan 20 % dari PAGU anggaran Desa setahunnya. Untuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kab Banjar pencairannya per 3 (tiga) bulan sekali. Dan untuk BHPRD pencairannya pada akhir tahun;

- Bahwa adapun nomer rekening Desa Astambul Kota yang di gunakan untuk menampung anggaran Desa tersebut adalah 0090004005185 Bank Kalsel;

- Bahwa untuk penggunaan anggaran pendapatan desa tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdes) tahun 2021 dan RKPDesa tersebut di susun berdasarkan hasil rapat Desa yang melibatkan aparat Desa, Tokoh masyarakat dan BPD;

- Bahwa mekanisme pencairan dana dari rekening Desa adalah membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) dilampirkan di pengajuan pencairan setelah itu uang bisa ditarik dari rekening sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menarik dana tersebut di bank Kalsel adalah Saksi Bersama dengan Pembakal SAPUANI, karena specimen dalam rekening desa tersebut adalah Saksi selaku Kaur Keuangan dan SAPUANI selaku Pembakal;
- Bahwa untuk dana insentif/tunjangan atau siltap biasanya Saksi langsung menyerahkan ke penerima, untuk kegiatan yang sifatnya fisik, pemberdayaan atau pelatihan-pelatihan Saksi serahkan ke pelaksana kegiatan sesuai anggaran yang dibutuhkan;
- Bahwa Uang tersebut Saksi serahkan kepada penerima atau pengelola kegiatan utuh sesuai dengan nilai/biaya kegiatan namun ada kalanya dipotong pajak dulu;
- Bahwa Kalau secara aturan yang membuat adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) hanya saja Saksi sering membantu dalam hal pembuatan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut;
- Bahwa Untuk pengelola kegiatan yang ada di desa Astambul Kota pada tahun 2021 yaitu Kepala lingkungan dan Rt yang ditunjuk pada tahun 2021 H.RAIS (semua kegiatan fisik)/Kepala Lingkungan, M.SYARIFUDIN (semua kegiatan fisik) Ketua Rt.01, H.SULHANI (semua kegiatan fisik) Ketua Rt.02 kalau untuk pemberdayaan langsung kasi/kaur yang bersangkutan dengan kegiatan;
- Bahwa Kegiatan fisik dilakukan secara swakelola dan kegiatan fisik yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2021 diantaranya : Pengerasan jalan yaitu H.RAIS (semua kegiatan fisik)/Kepala Lingkungan, M.SYARIFUDIN (semua kegiatan fisik) Ketua Rt.01, H.SULHANI (semua kegiatan fisik) Ketua Rt.02, Bilik WC jumlah 50 Bilik yang seharusnya dikerjakan oleh H.RAIS (semua kegiatan fisik)/Kepala Lingkungan, M.SYARIFUDIN (semua kegiatan fisik) Ketua Rt.01, H.SULHANI (semua kegiatan fisik) Ketua Rt.02, namun karena ada kebijakan dari Pembakal SAPUANI menunjuk Saksi untuk mengelola kegiatan fisik tersebut.
- Bahwa, waktu itu Pembakal SAPUANI hanya menunjuk secara lisan kepada Saksi untuk mengelola kegiatan pembangunan bilik WC tersebut.
- Bahwa untuk pembangunan fisik berupa kegiatan pembuatan Bilik WC belum dibuat karena fisik Bilik WC pembuatannya dari 50 bilik baru 6 bilik pertanggungjawabannya belum dibuat sampai dengan sekarang.

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bilik WC yang dianggarkan yaitu 50 buah bilik dengan anggaran Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak, namun yang baru selesai 6 buah bilik WC dan yang belum selesai 45 buah bilik WC.
- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk membuat satu buah bilik WC yaitu Rp.2.900.000,-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)/ buah.
- Bahwa Kalau setahu Saksi untuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) ada mendapatkan biaya operasional namun untuk besarnya berapa Saksi tidak tahu dan oprasional TPK tersebut diambil di anggarkan dari Dana Desa sesuai jumlah nilai / uang anggaran pekerjaan yaitu sebesar 3%.
- Bahwa jumlah bilik WC yang dianggarkan yaitu anggaran Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) pajaknya belum Saksi setorkan;
- Bahwa untuk pembangunan Bilik WC ada di buatkan desain gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang membantu membuat pendamping desa tehnik yaitu sdr. AAN;
- Bahwa pada awal penganggaran harga Bio Fil (Septic tank) dikisaran angka Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.400.000,-(Empat juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan dari harga suplayer yang lama seiring berjalannya waktu ada penawaran dari suplayer yang baru meski bentuk fisik Bio Fil (Septic tank) terdahulu agak berbeda akan tetapi kisaran harga yang ditawarkan lebih murah dari harga Suplayer dahulu, pada saat diadakan lelang pemenang lelang pengadaan Bio Fil (Septic tank) untuk kegiatan DAK sanitasi 2021 adalah suplayer baru dengan Harga Rp.4.150.000,-(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari selisih harga antara suplayer lama dan suplayer baru antara Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu ruipah) sampai dengan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian dibuatlah RAB penyesuaian sehingga anggaran semula yang hanya untuk 50 Unit berubah menjadi 51 Unit, sehingga Desa merubah jumlah penerima manfaat Bilik WC yang semula 50 KK menjadi 51 yaitu 1 nya untuk mushala, dengan Anggaran masih tetap Rp.170.000.000,-(Seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk anggaran yang sudah digunakan dalam kegiatan fisik pembangunan Bilik WC sebanyak 6 buah termasuk bilik untuk mushola yaitu sebesar Rp.17.400.000,- (Tujuh belas belas juta empat

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun pada saat pembangunan bilik untuk mushola Rt.03 ada penambahan anggaran yaitu sekitar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi anggaran yang sudah digunakan sebesar Rp.20.100.000,00(dua puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pengerjaan bilik WC tidak selesai dikerjakan karena dananya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa dana anggaran untuk pembangunan bilik WC sebesar Rp.170.000.000,00 tersebut sudah habis dan tidak ada tersisa di bank.

- Bahwa dana anggaran sebesar Rp.170.000.000,00 setelah pencairan dari Bank Kalsel lalu atas perintah Terdakwa dana tersebut Saksi simpan di rumah. Namun seiring berjalannya waktu Terdakwa ada beberapa kali kerumah Saksi untuk meminta/ mengambil dana yang keperluannya macam-macam;

- Bahwa setiap Terdakwa mengambil dana di rumah Saksi selalu dilakukan pada malam hari dan tidak pernah mengajak orang lain sehingga tidak ada yang melihat atau mengetahuinya. Namun karena Saksi takut lupa maka Saksi catat setiap Terdakwa mengambil/meminta uang ke rumah Saksi;

- Bahwa bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ke rumah Saksi tersebut memang merupakan uang Dana Desa (APBN) dan Terdakwa pun juga mengetahuinya bahwasanya uang tersebut adalah merupakan uang Dana Desa (APBN);

- Bahwa Anggaran Dana Desa tersebut memang digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi alasan Saksi mau memberikan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa yang merupakan Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dan bentuk loyalitas Saksi sebagai bawahan dari pembakal Terdakwa;

- Bahwa Saksi sangat menyadari bahwa hal tersebut salah karena tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa laporan Realisasi Anggaran 2021 tersebut Saksi selaku Kaur Keuangan yang membuat atas perintah dari Pembakal Terdakwa, Adapun alasan di buat Laporan Realisasi 100% adalah supaya anggaran tahun berikutnya yaitu TA 2022 tidak terkendala dalam hal pencairannya. Apabila Laporan Realisasi di buat apa adanya dalam arti bahwa untuk pembangunan bilik WC tidak dilaksanakan maka otomatis

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



dalam laporan system itu harus ada pengembalian/bukti setor baru bisa di tetapkan APBDes Tahun Anggaran berikutnya;

- Bahwa sesuai penjelasan Saksi pada point diatas, kalau laporan realisasi di buat apa adanya sesuai fakta maka harus ada bukti setor Kembali ke Kas Desa sebesar Rp.170.000.000,- baru bisa di tetapkan APBDes TA. 2022. Kalau misalnya dana sebesar Rp.170.000.000,- masih ada di tangan Saksi maka Saksi pastikan bahwa pembuatan Laporan Realisasi Saksi buat apa adanya sesuai fakta dilapangan. Karena dananya sudah habis maka Laporan Realisasi di buat 100% supaya tidak menghambat dalam penetapan APBDes Tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi terpaksa membangun 5 unit bilik WC di bulan Mei 2022 tersebut dengan menggunakan dana pribadi milik Saksi karena situasi di masyarakat Desa Astambul Kota sudah mulai ribut, selain itu ada kesepakatan dengan Terdakwa bahwa dana yang Saksi gunakan untuk membangun 5 bilik wc tersebut akan di ganti oleh Terdakwa, tapi sampai sekarang dana tersebut tidak di ganti-ganti oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut tidak masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Tahunan / RKPDesa karena uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terkait dengan uang yang diambil / diminta oleh Pembakal SAPUANI tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksipun tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa bilik wc berasal dari APBN;
- Bahwa rencana pembangunan bilik WC awal ditahun 2018 tidak terealisasi, di tahun 2019 direncanakan sebanyak 50 bilik WC. Namun karena Covid 19 pembangunan tersebut ditunda. Dilanjutkan Kembali di tahun 2021 dengan anggaran Rp.170.000.000,00,- di bangun di RT.1 RT.2 RT.3 atau dibantaran Sungai;
- Bahwa Saksi menyatakan Tim Pelaksana kegiatan pada zaman pak Yuda dibuat secara lisan / tanpa adanya SK, dengan Ketua H. Rais;
- Bahwa kenapa H. Rais selaku ketua TPK tidak dilibatkan adalah Karena pada tahun 2021 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa tidak adanya pembentukan Tim Penerima Hasil Kegiatan;
- Bahwa dana desa keseluruhan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu 3 tahapan;

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pencairan dana tahap 1 (rencana pennggunaan dana) untuk bilik wc direncanakan sekitar 40% dari total Pagu Anggaran Desa;
- Bahwa pada saat pengajuan ada rencana untuk pembangunan 50 bilik WC, tapi tidak dicairkan. Untuk tahap kedua dilakukan pencairan dana atas dasar persentase total penggunaan dana dari pagu, bukan persentase penggunaan dana per item pekerjaan;
- Bahwa uang telah dicairkan dan disimpan di rumah Saksi dengan perintah dari Terdakwa. Diambil dan dipinjam oleh Terdakwa tanpa tanda terima ataupun perjanjian pinjam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan peminjaman sebanyak 18x dengan total Rp.166.000.000,00,- tanpa kwitansi atau bukti tertulis. Sedangkan kurang lebih Rp.3.400.000,00,- dipakai oleh Saksi yang mana itu adalah sisa uang tersebut dan dipakai oleh Saksi untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa sapuani mengetahui bahwasanya uang yang dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah uang pembangunan untuk bilik wc karena Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan atas perintah dari Terdakwa untuk syarat tutup buku kas akhir tahun;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menuliskan bahwa realisasi telah tuntas 100%;
- Bahwa kalau yang membeli bahan material adalah Saksi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa yang menunjuk dan membayar tukang pekerja bangunan bilik WC adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang, sapuani mengatakan "tenang saja saya akan bertanggung jawab";
- Bahwa pembangunan pada tahap 1 memang pada perencanaan ada terencana untuk pembanngunan bilik wc sebesar Rp.429.960.240,00,- dan uang tersebut sudah dimasukkan ke rekening desa semua. Namun yang untuk bilik wc tidak ditarik / dicairkan karena sedang sibuk melaksanakan kegiatan lain sehingga tidak bisa dilaksanakan pembangunan bilik WC nya. Uang Rp.5.000.000,00,- dari perencanaan bilik wc yang tidak digunakan, digunakan untuk kegiatan lain yang masih dalam APBDes, yang mana hal tersebut masih

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan. Dan sisanya masih mengendap di Rek. Desa sebesar Rp.37.000.000,00,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa sedikit banyak hal ini merupakan kesalahan Saksi juga;
- Bahwa per tanggal 30 Juni 2021 (peraturan dari Bank Kalsel) untuk penarikan uang dari Rek. Desa harus dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Jadi harus ada yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
- Bahwa seharusnya setelah uang ditarik, uang tersebut harus segera diserahkan ke TPK;
- Bahwa pada saat Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa, uang yang dicairkan dari Bank atas perintah Terdakwa tersebut diberikan kepada Saksi untuk disimpan dirumahnya;
- Bahwa pada sebelum-sebelumnya uang diambil pada saat diperlukan, jadi uang langsung habis untuk kegiatan sehingga uang tersebut tidak disimpan oleh Saksi dan hal itu ditulis dicatat Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang, Saksi sadar bahwa tidak ada bukti lain Terdakwa mengambil uang tersebut, sehingga pengambilan uang tersebut ditulis oleh Saksi dicatat bendahara milik Saksi;
- Bahwa karena Saksi juga ketua KSM untuk kegiatan pembangunan septic tank, sehingga banyak yang menanyakan kepada Saksi kapan dilakukan pembangunan tersebut. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa sebelum membuat laporan realisasi kapan uang bilik wc diganti / dikembalikan, namun uang tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa dasar dari pencairan tahap ke 2 adalah persentase total penggunaan dana dari pagu, bukan per item kegiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenapa uang yang dipinjam / diambil Terdakwa adalah uang untuk bilik WC, karena uang untuk pembangunan bilik WC adalah uang yang paling besar jumlah nominalnya;
- Bahwa terhadap biaya untuk maulid nabi sebesar yang diakui Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- bukan merupakan uang yang dimintakan oleh Terdakwa kepada Saksi Bahrin Noor melainkan Saksi Bahrin Noor yang memiliki inisiatif untuk memberikan uang untuk pelaksanaan perayaan Maulid Nabi;

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada buku catatan bendahara dana yang digunakan untuk seragam pelantikan Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah sebesar Rp.1.600.000,-;
- Bahwa surat pernyataan dibuat tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa yang membuat narasi pernyataan adalah Saksi sendiri dan dibuat serta ditanda tangani oleh Saksi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3x menanyakan apakah pernyataan tersebut akan menjadi Fakta Hukum? Dan selalu dijawab oleh sapuani tidak akan;
- Bahwa surat pernyataan pada tanggal 26 Juli 2022 dibuat oleh Kepala Desa, sedangkan Saksi tinggal tanda tangan;
- Bahwa surat perjanjian tanggal 25 Juli 2022 juga dibuat oleh Kepala Desa, dan tandatangan oleh Saksi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilantik pada tanggal 02 Juni 2022 di kantor Bupati;
- Bahwa kaur keuangan hanya boleh menyimpan uang paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa di BAP disebutkan uang tersebut sebanyak Rp.178.165.000,00,- yang benar adalah Rincian dan total uang yang ada dibuku catatan bendahara yaitu sebesar Rp.166.655.000,00,;
- Bahwa catatan dibuat dan ditulis langsung pada saat setelah Terdakwa mengambil uang kepada Saksi;
- Bahwa bukan Saksi yang memunculkan isu permasalahan ke BPMD;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan mengenai :
 - ♦ Terdakwa tidak pernah memerintahkan membuat SPJ.
 - ♦ Terdakwa tidak pernah lihat RKPDes.
 - ♦ Tuduhan uang yang dipakai sebesar Rp.166.000.000,00,- itu tidak benar
 - ♦ Terdakwa tidak tahu bahwa uang yang dipakai itu adalah uang bilik wc.
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetaqp dalam keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



1. **JETI YUSRIAH, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku ahli (Auditor) pada Kantor Inspektorat Daerah Kab Banjar saat ini sesuai dengan Surat Permohonan Keterangan Ahli dari Kapolres Banjar Nomor: R/107/III/Res.3.3/2023 Res Banjar tanggal 7 Maret 2023 perihal Permohonan Keterangan Ahli, yang ditindak lanjuti dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banjar dengan Nomor : 800.1.11.1/11/NS/ITDA Tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut: Tahun 2008 diangkat menjadi CPNS pada Kantor Inspektorat Kab Banjar, Tahun 2008 s.d sekarang ditempatkan pada Kantor Inspektorat Kab Banjar, sebagai Jabatan Fungsional Auditor Madya;
- Bahwa ahli bekerja di Inspektorat Kab Banjar sudah 15 tahun dan ahli menduduki jabatan ahli sebagai Auditor Madya baru 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi, tanggungjawab serta wewenang ahli sebagai Auditor di Kantor Inspektorat Kab Banjar antara lain: Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Melaksanakan penanganan atas pengaduan masyarakat, Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu, Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa, Menyusun dan membuat laporan hasil pengawasan, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada : Pada bulan Juli tahun 2021 pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dalam perkara tindak pidana korupsi pada penyimpangan penggunaan kas PD Baramarta Kab Banjar oleh Teguh Imanullah, Pada bulan Maret 2022 pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dalam perkara Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar oleh Saipullah, Pada bulan April 2022 pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dalam perkara Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2019 -

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar oleh Muhammad Rizka;

- Bahwa ahli menjabat sebagai Auditor terhitung sejak tahun 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar nomor 821.2/210-BANG.2/BKD Tanggal 28 Juli 2009 tentang Pengangkatan Auditor Ahli Pertama, Surat Keputusan Bupati Banjar nomor 821.2/007-BANG.2/BKD Tanggal 30 Januari 2016 tentang Pengangkatan Auditor Ahli Muda, Surat Keputusan Bupati Banjar nomor 821.2/003/KJ-MPI.2/BKDPSDM Tanggal 18 Februari 2020 tentang Pengangkatan Auditor Ahli Madya;
- Bahwa benar ahli bersama Tim telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pembangunan 50 (lima puluh) unit bilik WC TA 2021 di Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa dasar kami melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah: Surat Kepala Kepolisian Resor Banjar Nomor : B/704/RES.3.3/XII/2022 Res Banjar Tanggal 12 Desember 2022 perihal Bantuan Audit PKKN oleh Inspektorat Kabupaten Banjar, Surat Tugas Inspektur Kab. Banjar Nomor : 700.1.2/2/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa ruang lingkup penugasan kami adalah terbatas pada kegiatan Pembangunan 50 (lima puluh) unit bilik WC TA 2021 di Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab. Banjar, Sedangkan prosedur kami melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian keuangan Negara, Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen tersebut serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku, Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Penyidik, Melakukan permintaan atas data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian Negara, Melakukan klarifikasi/konfirmasi serta meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar, Kronologis fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, Melakukan penghitungan kerugian Negara dan menuangkan dalam laporan hasil audit;

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut: Pambakal Desa Astambul Kota telah menggunakan uang Dana Desa kegiatan Pembangunan 50 (lima puluh) unit bilik WC TA 2021 untuk keperluan pribadi dan keperluan desa yang tidak termasuk dalam kegiatan rencana kerja pemerintahan Desa yaitu:

1. Biaya gebyar muharram,
2. Biaya pelatihan anak satpam pambakal,
3. Permintaan pemberi kerja anak pambakal,
4. Pembelian seragam anak pambakal,
5. Pinjaman saudara pambakal,
6. Acara maulid perempuan,
7. Bantuan kematian,
8. Acara Isra Mi'raj,
9. Seragam pelantikan,
10. Acara Ulang Tahun anak pambakal,
11. Bayar pinjaman pambakal,
12. Gebyar vaksin,
13. Beli dan service alat musik,
14. Bantuan perkawinan saudara pambakal,
15. Vaksin,
16. Bantuan Sound Sistem Maulid,
17. Pinjaman isteri pambakal,
18. Beli organ.

Kaur Keuangan juga mengakui telah menggunakan uang Dana Desa kegiatan Pembangunan 50 (lima puluh) unit bilik WC TA 2021 untuk keperluan pribadi.

- Bahwa penyimpangan yang kami temukan tidak sesuai dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 4 Kepala Desa berkewajiban : Huruf (d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, Huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa pasal 42 ayat (1) Kepala Desa

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

3. Peraturan Bupati Banjar nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) Pambakal merupakan PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, ayat (2) Pambakal sebagai PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP. Pasal 8 ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pasal 38 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang meliputi : a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Pasal 39 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan Basis Kas. Ayat(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan tranSaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pasal 50 ayat (1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa (rekening giro) pada Bank Pemerintah. Ayat (3) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Pambakal dan Kaur yang membidangi keuangan. Pasal 51 ayat (4) Kaur yang membidangi Keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pasal 54 ayat (1) Kaur yang membidangi keuangan menyusun

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Pambakal. Pasal 55 RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Pambakal. Pasal 57 ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pambakal dan Pambakal bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Pasal 69 ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur yang membidangi keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Ayat (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. Pasal 72 ayat (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Pambakal. Ayat (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur yang membidangi keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Pambakal. Ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Pasal 76 ayat (1) Pambakal menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ayat (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan : a. laporan keuangan, terdiri atas : 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

4. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 4 huruf a,b,c,e,f,dan l pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Efisien, yang berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sedikit untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang banyak: b. Efektif, yang berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat, pemberdayaan masyarakat, yang berarti pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya, gotong royong, yang berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 6 para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c.TPK, d. Masyarakat, e.Penyedia, f.Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pasal 7 huruf a,f dan g, yaitu : a. melaksanakan tugas dengan tertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan, f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa, g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta-fakta yang kami temukan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang didapat dari: Penarikan dana desa dari RKDesa Rp.1.105.546.618,00 Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan Rp. 935.546.618,00 Pengeluaran yang tidak ada bukti pertanggungjawaban Rp. 170.000.000,00;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut: Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan cara menjumlah seluruh uang yang ditarik dari rekening desa dan dikurangi dengan uang yang sudah dipertanggungjawabkan tahun 2021 berdasarkan keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang ada;
- Bahwa sesuai tupoksi dan kewenangannya, maka pihak-pihak yang terkait terhadap penyimpangan tersebut antara lain: SAPUANI (Kepala Desa tahun 2021 s.d sekarang), Bertanggung jawab atas perbuatan penyimpangan: tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, menggunakan dana pelaksanaan kegiatan Pembangunan 50 (lima puluh) unit bilik WC TA 2021 di Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab. Banjar untuk kepentingan pribadi. BAHIRIN NOOR (Kaur Keuangan Tahun 2021 s.d sekarang) Bertanggung jawab atas perbuatan penyimpangan yaitu menggunakan dana pelaksanaan kegiatan Pembangunan 50 (lima puluh) unit bilik WC TA 2021 di Desa Astambul Kota Kec Astambul Kab. Banjar untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa ahli melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor, Terdakwa mengaku menggunakan Rp.114.000,00,- dan Saksi Bahrin Noor menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi kegiatan desa yang tidak ada di perencanaan;
- Bahwa uang harusnya tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain rencana anggarann desa;
- Bahwa cara menghitung uang rekening dikurangi dengann realisasi;
- Bahwa uang anggaran tidak dikurangi dari yang 5 karena bilik tidak termanfaatkan oleh warga, karena bangunannya tidak sesuai;
- Bahwa 5 bilik dibangun tahun 2022 sementara anggaran tahunn 2021;

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban 5 bilik wc dibuat oleh kaur keuangan.;
- Bahwa ahli menerangkan pada tahap 1 hanya rencana saja, tidak ada realisasi, dan sudah di konfirmasi oleh PMD;
- Bahwa uang negara harus digunakan untuk negara meskipun tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa tidak ada kwitansi pada saat pengambilan uang dari Terdakwa ke Saksi Bahrin Noor;
- Bahwa jika ternyata dana tersebut digunakan untuk gebyar muharam dll, Missal ada anggaran / perencanaan bisa saja dicairkan, namun harus ada buktinya;
- Bahwa dicatat Bahrin tidak ada di APBDes / rencana anggaran.
- Bahwa yang berhak menyimpan dana desa adalah kaur keuangan dengan maksimal adalah Rp.5.000.000,00,-;
- Bahwa Terdakwa sudah berwenang sebagai Kepala Desa Astambul Kota sejak menerima SK dari Bupati;
- Bahwa Kepala Desa selalu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa pencairan bilik WC Desa Astambul Kota sebesar Rp.170.000,00, dilakukan 2 tahap, yaitu di pencairan Tahap kedua dan Tahap ketiga;
- Bahwa Tahap kedua dilakukan Agustus 2021 sedangkan Tahap ketiga dilaksanakan November 2021 sampai Desember 2021 dengan Total Rp.170.000.000,00,-;
- Bahwa Ahli tidak menemukan SPJ, hanya realisasi yang tidak dilakukan cek juga karena tidak mengetahui pelaksanaan;
- Bahwa Ahli melakukan cek lapangan ke 5 titik pembangunan bilik wc dan ke toko kayu untuk dan mendapati bahwa kayu yang digunakan juga tidak sesuai sehingga terkesan asal jadi;
- Bahwa bahan bilik wc yang berupa seng, kayu biasa (bukan ulin) dibangun tahun 2022. Dan jarak dari pembuatan 5 bilik wc hingga pemeriksaan lapangan oleh ahli pada bulan januari 2023 tidak terlalu lama, sekitar 4 bulan, namun sudah tidak berfungsi / rusak sehingga pembuatan bilik wc, 5 buah bilik wc tersebut juga tidak sesuai dengan kualifikasinya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan riwayat pekerjaan/jabatan Terdakwa adalah: Dan pada Tanggal 29 Juni 2021 diangkat oleh Bupati Banjar sebagai Pembakal Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam hal ini yang berkaitan tentang pengelolaan dana desa di Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, kedudukan Terdakwa adalah sebagai Pembakal / Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pembakal pada tahun 2021 oleh Bupati Banjar dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/255/KUM/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan di tandatangani oleh Bupati Banjar an. SAIDI MANSYUR;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pembakal Desa Astambul Kota adalah Menyelesaikan segala permasalahan didesa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembinaan ke perangkat desa, Pemegang kebijakan tentang anggaran keuangan desa;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa yang sudah Terdakwa kerjakan sebagai Pambakal / Kepala Desa Astambul Kota Kab Banjar Terdakwa sudah melakukan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya sesuai apa yang di atur dalam peraturan tersebut diatas;
- Bahwa sebagai acuan kerja di Desa Astambul Kota ada membuat RPJMDesa dan juga ada di buat RKPDesa yang dibuat pada tahun 2021 adalah tim yang di bentuk oleh Desa Dan ada di buat SK nya. Adapun penyusunanya atas dasar Musyawarah Desa yang di ikuti oleh aparaturn pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh Masyarakat dan tokoh Agama bahkan undanganya sampai ke muspika Kec Astambul dan tenaga ahli dari DPMD Kab Banjar;
- Bahwa Adapun RPJMDesa tersebut di susun setiap 6 (enam) tahun sekali sedangkan RKPDesa Astambul Kota di buat atau di susun 1 (satu) tahun sekali biasanya di akhir tahun, adapun RPJMDesa dan RKPDesa tersebut merupakan rencana kerja dan rencana Pembangunan yang di susun atas dasar rapat Desa;

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjabaran RKPDesa ada di buatkan APBDesa dan juga peraturan Desa yang mengatur tentang APBDesa dan perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban penggunaan APBDesa;
- Bahwa Setahu Terdakwa sesuai dengan peraturan bahwa 30 % dari APBDes digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa seperti pembayaran gaji dan tunjangan kemudian oprasional pemerintahan Desa intensif RT dan Rw dan lain-lain serta 70% dari APBDes tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Serta biasanya yang di gunakan khusus untuk pembangunan fisik adalah yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa;
- Bahwa sebagai Pembakal Desa Astambul Kota Kab Banjar Terdakwa ada mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp 3.725.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, adapun anggaran yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan Terdakwa bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- Bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas sebagai pembakal, Terdakwa ada mengangkat aparat desa untuk membantu tugas Terdakwa sehari-hari sebagai Pambakal dan hal ini juga merupakan salah satu kewenangan Terdakwa sebagai pambakal untuk mengangkat aparatur Pemerintah Desa. Dan aparatur pemerintah desa yang Terdakwa angkat tersebut adalah : Kaur sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kaur Keuangan dan Kaur Umum dan perencanaan, Kasi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Kesejahteraan, Kepala Lingkungan ada 2 (dua) orang yang membawahi 4 Rt, Sekretaris Desa 1 (satu) orang, Linmas sebanyak 10 (sepuluh) orang, Staf Operator 2 (dua) orang;
- Bahwa Adapun anggaran pendapatan Desa Astambul Kota pada saat ini ada 3 (tiga) sumber yaitu 1. Dari APBN berupa Dana Desa, 2. Dari APBD Kab Banjar Berupa Alokasi Dana Desa, 3. Dari APBD yaitu BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah);
- Bahwa Adapun kegunaan anggaran Desa tersebut untuk 70 % dari jumlah anggaran untuk pemerintahan sedangkan 30 % untuk pembinaan dan pemberdayaan biasanya diambil dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana di Desa kegiatan pemberdayaan, pembinaan, penanggulangan bencana sebagian untuk pemerintahan, sedangkan untuk BHPRD bisa digunakan untuk umum bisa pemerintahan bisa pemberdayaan dan bisa juga untuk pembinaan;

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk besarnya anggaran pendapatan Desa Astambul Kota tahun 2021 adalah sebagai berikut : Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana desa adalah sebesar Rp 711.567.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD kab Banjar berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp 382.423.972,- tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), Anggaran pendapatan yang bersumber dari BHPRD (bagi hasil pajak dan retribusi daerah besarnya Rp 17.003.658,- (tujuh belas juta tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), Jadi total anggaran pendapatan Desa Astambul Kota tahun 2021 adalah Rp 1.110.994.630,- (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa Adapun mekanisme pencairan anggaran tersebut adalah Desa Mengajukan permohonan Pencairan Dana Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Kecamatan dengan surat rekomendasi selanjutnya di proses di DPMD dengan di keluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana kemudian di lanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) berupa penerbitan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pambakal dan kaur keuangan Saksi Bahrin Noor berangkat ke bank untuk mencairkan anggaran tersebut;

- Bahwa Setelah uang atau dana di cairkan dari Bank selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan untuk menyimpannya;

- Bahwa Adapun Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 sebesar Rp 1.110.994.630,- (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Laporan realisasi tahun anggaran 2021 yang Terdakwa tandatangani digunakan untuk:

Anggaran Dana Desa (APBN):

- a. Pendataan SDGS Rp 23.841.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- b. Untuk penyusunan dokumen perencanaan desa Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Untuk Honor-honor guru Rp.25.200.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- d. Untuk Pengadaan buku perpustakaan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- e. Untuk Penanggulangan COVID 19 Rp. 42.825.300,-(empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- f. Untuk kegiatan Posyandu Rp. 33.600.000,-(tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- g. Untuk kegiatan perkerasan jalan Rt.03 Desa Astambul Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- h. Untuk pengolahan sampah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- i. Untuk Pembuatan Bilik WC Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah).
- j. Pelatihan BPD Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah).
- k. Penanggulangan Bencana Rp.20.139.800,-(dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- l. Untuk BLT DD yaitu Rp.352.800.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Anggaran Alokasi Dana Desa (APBD) :

- a. Untuk siltap dan tujangan pembakal Rp. 44.724.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- b. Untuk siltap dan tujangan perangkat Rp. 215.556.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- c. Operasional pemerintahan desa Rp.6.907.800,-(enam juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- d. Perjalanan dinas Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- e. Tunjangan BPD Rp.42.600.000,-(empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Operasional BPD Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- g. Insentif Rt/Operasional Rt. Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- h. Insentif staf perangkat Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- i. Penyusunan Dokumen perencanaan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Biaya pilkades Rp.27.717.600,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- k. Honor Linmas Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
- l. Operasional PKK Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran Alokasi Dana Desa / BHPRD (APBD) :

- a. Belanja peralatan komputer Rp.3.503.700,-(tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- b. Penyusunan dokumen perencanaan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp.10.079.300,-(sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Anggaran Silpa : Untuk Belanja ATK.

- Bahwa Pada tahun 2021 seingat Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran di Bank Kalsel bersama dengan Kaur Keuangan sebanyak 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa untuk anggaran yang sudah dicairkan sesuai dengan mekanismenya harus langsung diserahkan ke masing-masing pengelola kegiatan;
- Bahwa yang Terdakwa laksanakan sejak tahun 2022 ini anggaran yang diserahkan ke masing-masing TPK sudah dipotong pajak namun untuk tahun 2021 Saksi kurang mengetahuinya karena Terdakwa hanya melanjutkan dari pejabat sebelumnya;
- Bahwa secara aturan dalam hal pembuatan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut yang membuat adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang di verifikasi oleh Sekdes dan di Ketahui oleh Pembakal;
- Bahwa Setahu Terdakwa untuk masing-masing pengelola kegiatan memiliki SK dari Pembakal namun untuk tahun 2021 Terdakwa tidak pernah mengeluarkan SK untuk TPK yang ada pada tahun 2021;
- Bahwa Untuk pengelola kegiatan yang ada di desa Astambul Kota pada tahun 2021 setahu Terdakwa yaitu H.RAIS (semua kegiatan fisik)/Kepala Lingkungan, JUARI RAZYADI (semua kegiatan fisik)/Kepala Lingkungan dan M.SYARIFUDIN (semua kegiatan fisik)/Ketua Rt.01;

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan fisik berupa pengerasan jalan dan pembuatan bilik WC apakah sudah ada pertanggungjawabannya apa belum Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah bilik WC yang dianggarkan yaitu 50 buah bilik dengan anggaran Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak, namun yang baru selesai 5 buah bilik WC dan yang belum selesai 45 buah bilik WC;
- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk membuat satu buah bilik WC yaitu Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/ buah;
- Bahwa sdapun sistem pembayaran untuk pengerjaan Bilik WC tersebut yaitu sistem borongan dimana upah borongan yaitu Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per Bilik WC;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, untuk pembangunan 5 unit bilik WC tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melaksanakan pembangunan 5 unit bilik WC tersebut adalah Saksi Bahrin Noor, namun dengan menggunakan dana yang mana Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sisa dana pembangunan bilik WC tersebut, namun karena dana di simpan oleh Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan kemungkinan dana tersebut juga di gunakan oleh Saksi Bahrin Noor;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menanyakan kepada Saksi Bahrin Noor terkait dengan pembangunan bilik WC tersebut, namun di jawab oleh Saksi Bahrin Noor bahwa pembangunan bilik wc akan dilaksanakan secara bertahap mengingat dananya sudah habis;
- Bahwa Adapun rencana Terdakwa bahwa bangunan akan Terdakwa selesaikan namun secara bertahap juga mengingat keterbatasan dana yang Terdakwa miliki;
- Bahwa mulai dari BLT dan lain sebagainya yang di biyai dari dana desa dalam APBDDes Desa Astambul kota Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik dan sudah di buat laporan pertanggungjawabannya. Hanya saja memang ada satu kegiatan yaitu pembangunan 50 bilik wc yang tidak terlaksana;
- Bahwa dalam laporan realisasi tersebut di buat 100% supaya tidak menghambat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran berikutnya yaitu TA 2022. Sebab kalau tidak terealisasi 100% maka konsekuensinya

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terealisasi dananya harus masuk SILPA sementara dananya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa memang penarikan/pencairan total anggaran bilik WC sebesar Rp.170.000.000,- tersebut sejak mulainya kepemimpinan Terdakwa sebagai Pembekal yang di lantik pada akhir Juni 2021;

- Bahwa Terkait dengan siapa saja yang mendapat bantuan pembangunan bilik WC tersebut Terdakwa lupa siapa saja nama-namanya;

- Bahwa pada pelaksanaan penarikan uang pencairan anggaran harus dilaksanakan bersama pembekal dan bendahara di Bank Kalsel;

- Bahwa Terdakwa selalu ikut pada saat melakukan penarikan uang ke Bank Bersama Saksi Bahrin Noor;

- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan pencairan dengan rencana pelaksanaan kegiatan, namun sepengetahuan Terdakwa, tidak ada pencairan bilik wc tersebut dengan alasan karena TPK untuk kegiatan bilik WC tidak jelas;

- Bahwa yang berhak membuat TPK adalah Kepala Desa, menurut Terdakwa TPK harusnya sesuai dengan yang dahulu karena ini adalah kegiatan lanjutan bilik wc 50 buah pada tahun 2019;

- Bahwa tahun 2021 bilik WC tidak pernah dilaksanakan, tahun 2022 bilik wc dibangun 5 buah dengan menggunakan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,00;

- Bahwa uang bilik wc tersebut digunakan untuk keperluan Gebyar Muharam sebanyak Rp.10.000.000,00;

- Bahwa untuk Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang untuk membuat seragam kepala desa untuk pelantikan, namun seragam tersebut sudah ada tersedia ketika Terdakwa hendak dilantik;

- Bahwa Bantuan sound system maulid nabi adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ini merupakan inisiatif dari Saksi Bahrin Noor untuk memberikan uang untuk pelaksanaan perayaan Maulid Nabi, Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk pelaksanaan perayaan Maulid Nabi namun langsung menerima saja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pencairan bilik wc dan bertanda tangan pada dokumen Pencairan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang sebanyak Rp.50.000.000,00, sisanya untuk uang Rp.120.000.000,00, tidak mengetahui kemana;

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu ada perencanaan / pengajuan pencairan bilik wc, dan Terdakwa tahu bahwa uang sudah dicairkan karena Terdakwa ikut menarik uang tersebut bersama Saksi Bahrin Noor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah bilik wc, sehingga Terdakwa tahu bahwa uang yang diambil adalah uang bilik wc;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah ada perubahan pada APBDes sebelum atau sesudah program berjalan;
- Bahwa warga meminta adanya Maulid Nabi, walau agenda tersebut tidak ada dalam agenda APBDes namun tetap dilaksanakan oleh Terdakwa dengan meminta uang ke Saksi Bahrin Noor, kejadian tersebut pada siang hari di rumah Saksi Bahrin Noor dan sudah ada permintaan seminggu sebelumnya dari Terdakwa ke Saksi Bahrin Noor;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke tukang adalah Terdakwa selaku kepala desa dan pembayaran tukang dan juga pembelian material tanpa adanya kwitansi;
- Bahwa Ketika akan ada pencairan tidak ada laporan pelaksana dan tidak ada laporan penggunaan tahap sebelumnya;
- Bahwa 5 bilik wc yang dibangun pada tahun 2022 menggunakan uang Saksi Bahrin Noor. Terdakwa tidak mengetahui uang darimana dan tidak pernah menanyakan juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buku Pembantu Kas Umum Ta 2021;
- 2) 1 (satu) APBDes Ta 2021;
- 3) 1 (satu) APBDes Perubahan Ta 2021;
- 4) 1 (satu) Rekening Koran Ta 2021;
- 5) 1 (satu) Laporan Realisasi Ta 2021;
- 6) 1 (satu) SK Bupati Banjar Nomor 188.45/ 255/ KUM / 2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Pembakal terpilih;
- 7) 1 (satu) SK pembakal desa Astambul Kota nomor 01 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Astambul Kota Kabupaten Banjar tahun 2022;
- 8) 1 (satu) Pcs SK pembakal desa Astambul Kota nomor 17 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Astambul

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota kabupaten banjar tahun 2022;

9) 1 (satu) Laporan hasil kegiatan monitoring pembangunan bilik (WC);

10) 1 (satu) Buah Surat pernyataan sdr BAHRIN NOOR, tanggal 29 maret 2022;

11) 1 (satu) Buah Surat pernyataan sdr BAHRIN NOOR, tanggal 26 juli 2022;

12) 1 (satu) Buah Surat perjanjian sdr BAHRIN NOOR;

13) 1 (satu) Dokumen pengajuan pencairan dana desa (APBN) Tahap I (40 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp. 137.626.800,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

14) 1 (satu) Dokumen pengajuan pencairan dana desa (APBN) Tahap II (40 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp. 137.626.800,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

15) 1 (satu) Dokumen Pengajuan pencairan dana desa (APBN) tahap III (20 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp. 83.513.400,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga belas Ribu Empat Ratus Rupiah);

16) 1 (satu) Dokumen RKPDES tahun 2021;

17) 1 (satu) Rencana anggaran biaya;

18) 1 (satu) Lampiran daftar penerima manfaat KSM Astambul Kta;

19) 1 (satu) Buah Buku catatan sdr BAHRIN NOOR;

20) 1 (satu) Pcs Surat Keputusan PJ. Pambakal Astambul Kota Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa astambul kota Kecamatan kabupaten banjar tahun 2021;

21) 1 (satu) Surat Keputusan PJ. Pambakal Astambul Kota Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun Anggaran 2021.

22) 1 (satu) Berkas Keputusan PJ Pambakal Astambul Kota Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Astambul Kota Kec. Astambul kab. Banjar Tahun 2021

23) Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar dengan total nilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** adalah Kepala Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/255/KUM/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa **Saksi BHRIN NOOR Bin (Alm) H. MARZUKI** adalah Kaur Keuangan/Bendahara Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Astambul Kota Nomor 03 tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 adalah sebesar Rp1.110.994.630,00 (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan pembagian sumber dana yakni:
 - o Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa adalah sebesar Rp711.567.000,- (Tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - o Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD kab Banjar berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp382.423.972,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - o Anggaran pendapatan yang bersumber dari BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) besarnya Rp 17.003.658,- (Tujuh belas juta tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Atambul Kota, Kec. Astambul, Kab. Banjar tahun 2021 adalah sebesar Rp1.110.994.630,00 (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN pencairannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan prosentasi dibagi 40%, 40% dan 20%;
- o Untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali;
- o Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pencairannya pada akhir tahun.

- Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran tersebut adalah Desa Mengajukan permohonan Pencairan Dana Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Kecamatan dengan surat rekomendasi selanjutnya di proses di DPMD dengan di keluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana kemudian di lanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) berupa penerbitan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pambakal dan kaur keuangan Saksi Bahrin Noor berangkat ke bank untuk mencairkan anggaran tersebut;

- Bahwa Setelah uang atau dana di cairkan dari Bank selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan untuk menyimpannya;

- Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 sebesar Rp1.110.994.630,00 (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Laporan realisasi tahun anggaran 2021 yang Terdakwa tandatangani digunakan untuk:

Anggaran Dana Desa (APBN):

- a. Pendataan SDGS Rp23.841.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Untuk penyusunan dokumen perencanaan desa Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Untuk Honor-honor guru Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Untuk Pengadaan buku perpustakaan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Untuk Penanggulangan COVID 19 Rp42.825.300,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- f. Untuk kegiatan Posyandu Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Untuk kegiatan perkerasan jalan Rt.03 Desa Astambul Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. Untuk pengolahan sampah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- i. Untuk Pembuatan Bilik WC Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- j. Pelatihan BPD Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- k. Penanggulangan Bencana Rp20.139.800,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- l. Untuk BLT DD yaitu Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Anggaran Alokasi Dana Desa (APBD) :

- a. Untuk siltap dan tujangan pembakal Rp44.724.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- b. Untuk siltap dan tujangan perangkat Rp215.556.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- c. Operasional pemerintahan desa Rp6.907.800,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- d. Perjalanan dinas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Tunjangan BPD Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Operasional BPD Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- g. Insentif Rt/Operasional Rt. Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- h. Insentif staf perangkat Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- i. Penyusunan Dokumen perencanaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- j. Biaya pilkades Rp27.717.600,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- k. Honor Linmas Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- l. Operasional PKK Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran Alokasi Dana Desa / BHPRD (APBD) :

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Belanja peralatan komputer Rp3.503.700,00(tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- b. Penyusunan dokumen perencanaan Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp10.079.300,00 (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Anggaran Silpa : Untuk Belanja ATK.

- Bahwa Pada tahun 2021 telah dilakukan tiga kali pencairan anggaran di Bank Kalsel dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana Desa APBN tahap pertama diajukan oleh PJ Pembakal YUDA RISWANOR pada tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp137.385.600,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Insentif Guru PAUD/ TK/ TKA/ TPA/ Madrasah	Rp 6.300.000,00
PPKM	Rp56.925.360,00
Insentif Kader Posyandu	Rp3.900.000,00
PMT Posyandu	Rp4.500.000,00
Insentif Kader Posbindu	Rp900.000,00
PMT Posbindu	Rp900.000,00
Operasional Rumah Desa Sehat	Rp600.000,00
Perpustakaan	Rp15.000.000,00
Pelatihan BPD	Rp5.400.000,00
Bilik WC Biofil	Rp42.960.240,00
JUMLAH	Rp137.385.600,00

Bahwa karena pada awal tahun 2021 Perangkat Desa Astambul Kota sedang sedang sibuk melaksanakan kegiatan lain dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Pj. Kepala Desa yaitu Saksi YUDA RISWANOR memutuskan untuk tidak menarik uang Pembangunan Bilik WC yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp 42.960.240,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga uang untuk pembangunan bilik WC sejumlah tersebut diatas masih tersimpan di Rekening Desa Astambul Kota, untuk ditunda pelaksanaannya setelah Pemilihan Kepala Desa selesai.



b. Pencairan Dana Desa APBN tahap ke-2 diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SAPUANI dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Guru	Rp6.300.000,00
Insentif & Operasional Posyandu	Rp8.400.000,00
Insentif Kader KPM	Rp600.000,00
Stunting	Rp3.000.000,00
Rehab JUT RT.03 (PKTD)	Rp5.000.000,00
Operasional Sampah	Rp3.000.000,00
Pendataan SDGS	Rp22.041.640,00
Pembuatan Bilik WC Individual	Rp80.714.840,00
JUMLAH	Rp137.626.800,00

c. Bahwa pencairan Dana Desa APBN tahap ketiga diajukan pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp83.513.400,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SAPUANI Dengan rincian sebagai berikut :

Insentif Guru PAUD/ TK/TKA/TPA/ Madrasah	Rp6.300.000,00
Insentif & Operasional Posyandu	Rp8.400.000,00
Pembuatan Bilik WC Individual	Rp63.813.400,00
Pengelolaan Sampah Desa	Rp6.000.000,00
JUMLAH	Rp83.513.400,00

- Bahwa Terdakwa Sapuani bersama dengan Saksi Bahrin Noor yang merupakan Kaur keuangan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 melaksanakan pencairan anggaran Dana Desa sebanyak dua kali yaitu pada 18 Agustus 2021 sejumlah Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp83.513.400,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp164.228.840,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor bersama sama melakukan pencairan dana tersebut ke Bank Kalsel kantor cabang Martapura;
- Bahwa setelah dilaksanakan pencairan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor untuk menyimpan serta menguasai uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor mengelola uang tersebut tanpa melibatkan TPK yang melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC yang disimpan di rumah Saksi BAHRIN NOOR, dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, sehingga menyebabkan tidak terbangunnya 50 (lima puluh) bilik WC di Desa Astambul Kota dengan total alokasi anggaran sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Kecamatan Astambul dan Dinas PMD Kabupaten Banjar mengetahui adanya anggaran pembangunan Bilik WC Desa Astambul Kota sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada APBD 2021 Desa Astambul yang tidak terealisasi pada awal tahun 2022.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 (lima puluh) bilik WC Desa Astambul Kota untuk keperluan selain pembangunan bilik WC mengakibatkan tidak terlaksananya pekerjaan sehingga tidak memberikan hasil/manfaat kepada masyarakat yaitu pada Pembangunan Sanitasi Bersih pada Desa Asatambul Kota;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota tidak ada sama sekali dibuatkan Surat Pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan, karena pada kenyataannya pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC tidak terlaksana namun Saksi Bahrin Noor membuat laporan realisasi 100% tetapi tanpa membuat SPJ kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC.;
- Bahwa perbuatan Saksi Bahrin Noor menyebabkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan, padahal tidak terjadi pembangunan bilik WC tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAHRIN NOOR selaku kaur Keuangan Desa Astambul kota dengan tujuan agar anggaran tahun 2022 tidak terkendala pencairannya.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor keduanya mengakui telah mempergunakan uang yang seharusnya untuk pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun terjadi perbedaan pengakuan jumlah yang dipakai oleh Terdakwa maupun Saksi Bahrin Noor, sebaaimana Tabel berikut:

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Terdakwa SAPUANI

No.	Waktu Pangam-bilan	Uraian/ alasan Pengambilan	Jumlah yang diambil	Digunakan oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	10.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Baya Maulid Perempuan	10.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya vaksin	10.000.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound sistem Maulid	10.000.000	Terdakwa
TOTAL			50.000.000	
Sisa dana			120.000.000	Terdakwa Tidak mengetahui penggunaannya

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Saksi Bahrin Noor

No.	Waktu Pengambilan	Uraian/Alasan Pengambilan	Jumlah Yang Diambil (Rp)	Digunakan Oleh
1	Agustus s.d.. Desember 2021	Gebyar Muharram	11.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Pelatihan Satpam Untuk Anak Pembakal	6.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d.. Desember 2021	Permintaan Pemberi Kerja Anak Kepala Desa	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d.. Desember 2021	Pembelian Seragam Satpam Anak Kepala Desa	4.500.000	Terdakwa
5	Agustus s.d..	Pinjaman Untuk	17.000.000	Terdakwa

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



	Desember 2021	Keluarga Anak Kepala Desa		
6	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Maulid Perempuan	10.500.000	Terdakwa
7	Agustus s.d.. Desember 2021	Bantuan Kematian Warga	6.200.000	Terdakwa
8	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
9	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Seragam Pelantikan	5.100.000	Terdakwa
10	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Ulang Tahun Anak Kepala Desa	5.100.000	Terdakwa
11	Agustus s.d.. Desember 2021	Bayar Pinjaman Kepala Desa	15.500.000	Terdakwa
12	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Gebyar Vaksin	11.500.000	Terdakwa
13	Agustus s.d.. Desember 2021	Pembelian Dan Service Alat Musik Kepala Desa	15.000.000	Terdakwa
14	Agustus s.d.. Desember 2021	Bantuan Perkawinan Keluarga Kepala Desa	11.000.000	Terdakwa
15	Agustus s.d.. Desember 2021	Biaya Vaksin	6.500.000	Terdakwa
16	Agustus s.d.. Desember 2021	Bantuan Sound Sistem Maulid	13.000.000	Terdakwa
17	Agustus s.d.. Desember 2021	Pinjaman Istri Kepala Desa	7.500.000	Terdakwa
18	Agustus s.d.. Desember 2021	Beli Organ Tunggal	11.765.000	Terdakwa
Total			166.665.000	
19.	Agustus s.d.. Desember 2021	Keperluan Pribadi Saksi	3.335.000	Saksi Bahrin Noor
Total			170.000.000	

- Bahwa munculnya persoalan tidak dibangunnya 50 (lima puluh) bilik WC di Desa Astambul Kota tahun anggaran 2021, tidak bisa dilepaskan dari peran Terdakwa selaku Kepala Desa (Pembakal) dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota sebagai berikut:

No.	Perbuatan	Pelaku/ Penanggungjawab
1	Tidak membentuk dan menetapkan TPK untuk melakukan pembangunan 50 bilik WC	Kepala Desa
2	Menyimpan uang tunai lebih dari Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah)	Kaur keuangan/ Bendahara
3	Menggunakan uang pembangunan 50 bilik wc untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara
4	Menyerahkan uang pembangunan 50 bilik WC kepada Kepala Desa untuk digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai peruntukannya	Kaur keuangan/ Bendahara

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:
1. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa pada Pasal 6 “*para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c. TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan*”
 2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (1) “*Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.*”
 3. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa

Pasal 26
(1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;*
(4) *Kepala Desa berkewajiban:*
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 4. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (1) dan (2):
(1) *Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
(2) *Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.*
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu *Semua*



penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: *Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (4) *"Kaur yang membidangi keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa"*

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul kota sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/02/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 30 Januari 2023, mengakibatkan kerugian negara dengan total kerugian dengan nilai sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekwensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Yang Melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" tersebut ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum/pelaku tindak pidana yang pada konsekuensinya mempunyai hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa setiap orang itu adalah bersifat umum (tanpa ada pembatasan status) yaitu siapa saja apakah swasta, pejabat publik, penyelenggara negara yang dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang karena perbuatannya didakwa melakukan suatu tindak pidana (korupsi).

Menimbang, bahwa UU TPK menggunakan 2 (dua) cara untuk menyebut subjek hukum. Pertama, menggunakan frase 'setiap orang', baik diawal maupun di tengah rumusan pasal. Kedua, menyebut kualitas subjek pelaku, seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, pemborong, advokat, Saksi dan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, subjek hukum disebut dengan frase 'setiap orang'. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan dalam dakwaan yaitu **SAPUANI Bin (Alm) MASUD**, laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Astambul Kota Rt 002 Rw 001 Kecamatan Astambul, Kab. Banjar, Pekerjaan Kepala Desa Astambul Kota, pendidikan SMA (Tamat);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 11 Desember 2023. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para Saksi.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara *a quo*, merujuk pada Terdakwa atas nama **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** sebagaimana tertulis di dalam Dakwaan, telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan berhak sendiri” atau “bertentangan dengan Hak orang lain” merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, “*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*”, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela maka pelakunya dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun perbuatannya itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** adalah Kepala Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/255/KUM/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa **Saksi BAHRIN NOOR Bin (Alm) H. MARZUKI** adalah Kaur Keuangan/Bendahara Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Astambul Kota Nomor 03 tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat dan

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 adalah sebesar Rp1.110.994.630,00 (satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan pembagian sumber dana yakni:

- o Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa adalah sebesar Rp711.567.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- o Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD kab Banjar berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp382.423.972,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- o Anggaran pendapatan yang bersumber dari BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) besarnya Rp 17.003.658,- (tujuh belas juta tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Atambul Kota, Kec. Astambul, Kab. Banjar tahun 2021 adalah sebesar Rp1.110.994.630,00 (satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :

- o Untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN pencairannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan prosentasi dibagi 40%, 40% dan 20%;
- o Untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dilakukan per 3 (tiga)3. bulan sekali;
- o Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pencairannya pada akhir tahun.

- Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran tersebut adalah Desa Mengajukan permohonan Pencairan Dana Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Kecamatan dengan surat rekomendasi selanjutnya di proses di DPMD dengan di keluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana kemudian di lanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) berupa penerbitan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pambakal dan kaur keuangan Saksi Bahrin Noor berangkat ke bank untuk mencairkan anggaran tersebut;

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang atau dana di cairkan dari Bank selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan untuk menyimpannya;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 sebesar Rp1.110.994.630,00 (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Laporan realisasi tahun anggaran 2021 yang Terdakwa tandatangani digunakan untuk:

Anggaran Dana Desa (APBN):

- a. Pendataan SDGS Rp23.841.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Untuk penyusunan dokumen perencanaan desa Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Untuk Honor-honor guru Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Untuk Pengadaan buku perpustakaan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Untuk Penanggulangan COVID 19 Rp42.825.300,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- f. Untuk kegiatan Posyandu Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Untuk kegiatan perkerasan jalan Rt.03 Desa Astambul Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. Untuk pengolahan sampah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- i. Untuk Pembuatan Bilik WC Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- j. Pelatihan BPD Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- k. Penanggulangan Bencana Rp20.139.800,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- l. Untuk BLT DD yaitu Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Anggaran Alokasi Dana Desa (APBD) :

- a. Untuk siltap dan tujangan pembakal Rp44.724.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- b. Untuk siltap dan tujuan perangkat Rp215.556.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- c. Operasional pemerintahan desa Rp6.907.800,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- d. Perjalanan dinas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Tunjangan BPD Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Operasional BPD Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- g. Insentif Rt/Operasional Rt. Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- h. Insentif staf perangkat Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- i. Penyusunan Dokumen perencanaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- j. Biaya pilkades Rp27.717.600,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- k. Honor Linmas Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- l. Operasional PKK Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran Alokasi Dana Desa / BHPRD (APBD) :

- a. Belanja peralatan komputer Rp3.503.700,00 (tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- b. Penyusunan dokumen perencanaan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp10.079.300,00 (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Anggaran Silpa : Untuk Belanja ATK.

- Bahwa Pada tahun 2021 telah dilakukan tiga kali pencairan anggaran di Bank Kalsel dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana Desa APBN tahap pertama diajukan oleh PJ Pembakal YUDA RISWANOR pada tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp137.385.600,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Insentif Guru PAUD/ TK/ TKA/ TPA/ Madrasah	Rp 6.300.000,00
PPKM	Rp56.925.360,00



Insentif Kader Posyandu	Rp3.900.000,00
PMT Posyandu	Rp4.500.000,00
Insentif Kader Posbindu	Rp900.000,00
PMT Posbindu	Rp900.000,00
Operasional Rumah Desa Sehat	Rp600.000,00
Perpustakaan	Rp15.000.000,00
Pelatihan BPD	Rp5.400.000,00
Bilik WC Biofil	Rp42.960.240,00
JUMLAH	Rp137.385.600,00

Bahwa karena pada awal tahun 2021 Perangkat Desa Astambul Kota sedang sedang sibuk melaksanakan kegiatan lain dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Pj. Kepala Desa yaitu Saksi YUDA RISWANOR memutuskan untuk tidak menarik uang Pembangunan Bilik WC yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp 42.960.240,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga uang untuk pembangunan bilik WC sejumlah tersebut diatas masih tersimpan di Rekening Desa Astambul Kota, untuk ditunda pelaksanaannya setelah Pemilihan Kepala Desa selesai.

b. Pencairan Dana Desa APBN tahap ke-2 diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SAPUANI dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Guru	Rp6.300.000,00
Insentif & Operasional Posyandu	Rp8.400.000,00
Insentif Kader KPM	Rp600.000,00
Stunting	Rp3.000.000,00
Rehab JUT RT.03 (PKTD)	Rp5.000.000,00
Operasional Sampah	Rp3.000.000,00
Pendataan SDGS	Rp22.041.640,00
Pembuatan Bilik WC Individual	Rp80.714.840,00
JUMLAH	Rp137.626.800,00

c. Bahwa pencairan Dana Desa APBN tahap ketiga diajukan pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp83.513.400,00 (delapan puluh



tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SAPUANI Dengan rincian sebagai berikut :

Insentif Guru PAUD/ TK/TKA/TPA/ Madrasah	Rp6.300.000,00
Insentif & Operasional Posyandu	Rp8.400.000,00
Pembuatan Bilik WC Individual	Rp63.813.400,00
Pengelolaan Sampah Desa	Rp6.000.000,00
JUMLAH	Rp83.513.400,00

- Bahwa Terdakwa Sapuani bersama dengan Saksi Bahrin Noor yang merupakan Kaur keuangan Desa Astambul Kota. Pada tahun 2021 melaksanakan pencairan anggaran Dana Desa sebanyak dua kali yaitu pada 18 Agustus 2021 sejumlah Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp83.513.400,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp164.228.840,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor bersama sama melakukan pencairan dana tersebut ke Bank Kalsel kantor cabang Martapura;
- Bahwa setelah dilaksanakan pencairan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor untuk menyimpan serta menguasai uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor mengelola uang tersebut tanpa melibatkan TPK yang melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC yang disimpan di rumah Saksi BAHRIN NOOR, dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, sehingga menyebabkan tidak terbangunnya 50 (lima puluh) bilik WC di Desa Astambul Kota dengan total alokasi anggaran sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Kecamatan Astambul dan Dinas PMD Kabupaten Banjar mengetahui adanya anggaran pembangunan Bilik WC Desa Astambul Kota sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



rupiah) pada APBD 2021 Desa Astambul yang tidak terealisasi pada awal tahun 2022.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 (lima puluh) bilik WC Desa Astambul Kota untuk keperluan selain pembangunan Bilik WC mengakibatkan tidak terlaksananya pekerjaan sehingga tidak memberikan hasil/manfaat kepada masyarakat yaitu pada Pembangunan Sanitasi Bersih pada Desa Asatambul Kota;

- Bahwa terhadap pencairan anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota tidak ada sama sekali dibuatkan Surat Pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan, karena pada kenyataannya pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC tidak terlaksana namun Saksi Bahrin Noor membuat laporan realisasi 100% tetapi tanpa membuat SPJ kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC.;

- Bahwa perbuatan Saksi Bahrin Noor menyebabkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan, padahal tidak terjadi pembangunan bilik WC tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi BAHRIN NOOR selaku Kaur Keuangan Desa Astambul kota dengan tujuan agar anggaran tahun 2022 tidak terkendala pencairannya.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor keduanya mengakui telah mempergunakan uang yang seharusnya untuk pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun terjadi perbedaan pengakuan jumlah yang dipakai oleh Terdakwa maupun Saksi Bahrin Noor, sebagaimana tabel berikut:

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Terdakwa SAPUANI

No.	Waktu Pangam-bilan	Uraian/ alasan Pengambilan	Jumlah yang diambil	Digunakan oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	10.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Baya Maulid Perempuan	10.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya vaksin	10.000.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember	Bantuan Sound sistem Maulid	10.000.000	Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021		
TOTAL		50.000.000	
Sisa dana		120.000.000	Terdakwa Tidak mengetahui penggunaan- nya

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Saksi Bahrin Noor

No.	Waktu Pangambilan	Uraian/Alasan Pengambilan	Jumlah Yang Diambil (Rp)	Digunakan Oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	11.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Pelatihan Satpam Untuk Anak Pembakal	6.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Permintaan Pemberi Kerja Anak Kepala Desa	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian Seragam Satpam Anak Kepala Desa	4.500.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman Untuk Keluarga Anak Kepala Desa	17.000.000	Terdakwa
6	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Maulid Perempuan	10.500.000	Terdakwa
7	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Kematian Warga	6.200.000	Terdakwa
8	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
9	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Seragam Pelatikan	5.100.000	Terdakwa
10	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Ulang Tahun Anak Kepala Desa	5.100.000	Terdakwa
11	Agustus s.d. Desember 2021	Bayar Pinjaman Kepala Desa	15.500.000	Terdakwa
12	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Gebyar Vaksin	11.500.000	Terdakwa
13	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian Dan Service Alat Musik Kepala Desa	15.000.000	Terdakwa
14	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Perkawinan Keluarga Kepala Desa	11.000.000	Terdakwa
15	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Vaksin	6.500.000	Terdakwa
16	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound Sistem Maulid	13.000.000	Terdakwa

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman Istri Kepala Desa	7.500.000	Terdakwa
18	Agustus s.d. Desember 2021	Beli Organ Tunggal	11.765.000	Terdakwa
Total			166.665.000	
19.	Agustus s.d. Desember 2021	Keperluan Pribadi Saksi	3.335.000	Saksi Bahrin Noor
Total			170.000.000	

- Bahwa munculnya persoalan tidak dibangunnya 50 (lima puluh) bilik WC di Desa Astambul Kota tahun anggaran 2021, tidak bisa dilepaskan dari peran Terdakwa selaku Kepala Desa (Pembakal) dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota sebagai berikut:

No.	Perbuatan	Pelaku/ Penanggungjawab
1	Tidak membentuk dan menetapkan TPK untuk melakukan pembangunan 50 bilik WC	Kepala Desa
2	Menyimpan uang tunai lebih dari Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah)	Kaur keuangan/ Bendahara
3	Menggunakan uang pembangunan 50 bilik wc untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara
4	Menyerahkan uang pembangunan 50 bilik WC kepada Kepala Desa untuk digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai peruntukannya	Kaur keuangan/ Bendahara

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:
1. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa pada Pasal 6 “*para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c. TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan*”
 2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (1) “*Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.*”
 3. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Kepala Desa berkewajiban:

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

4. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (1) dan (2):

- (1) *Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2) *Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (4) “Kaur yang membidangi keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa”

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pertimbangan di atas, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi .

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian “memperkaya” adalah : memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian .Oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Majelis berpendapat bahwa pengertian “memperkaya” dapat diartikan bahwa kondisi seseorang menjadi lebih meningkat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor keduanya mengakui telah mempergunakan uang yang seharusnya untuk pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun terjadi perbedaan pengakuan jumlah yang dipakai oleh Terdakwa maupun Saksi Bahrin Noor, sebagai berikut :

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Terdakwa SAPUANI

No.	Waktu Pangam-bilan	Uraian/ alasan Pengambilan	Jumlah yang diambil	Digunakan oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	10.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Baya Maulid Perempuan	10.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya vaksin	10.000.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound sistem Maulid	10.000.000	Terdakwa
TOTAL			50.000.000	
Sisa dana			120.000.000	Terdakwa Tidak mengetahui penggunaan-nya

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Saksi Bahrin Noor

No.	Waktu Pangambilan	Uraian/Alasan Pengambilan	Jumlah Yang Diambil (Rp)	Digunakan Oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	11.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Pelatihan Satpam Untuk Anak Pembakal	6.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Permintaan Pemberi Kerja Anak Kepala Desa	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian Seragam Satpam Anak Kepala Desa	4.500.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman Untuk Keluarga Anak Kepala Desa	17.000.000	Terdakwa
6	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Maulid Perempuan	10.500.000	Terdakwa
7	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Kematian Warga	6.200.000	Terdakwa
8	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
9	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Seragam Pelatihan	5.100.000	Terdakwa
10	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Ulang Tahun Anak Kepala Desa	5.100.000	Terdakwa
11	Agustus s.d. Desember 2021	Bayar Pinjaman Kepala Desa	15.500.000	Terdakwa
12	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Gebyar Vaksin	11.500.000	Terdakwa
13	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian Dan Service Alat Musik Kepala Desa	15.000.000	Terdakwa
14	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Perkawinan Keluarga Kepala Desa	11.000.000	Terdakwa
15	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Vaksin	6.500.000	Terdakwa
16	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound Sistem Maulid	13.000.000	Terdakwa
17	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman Istri Kepala Desa	7.500.000	Terdakwa
18	Agustus s.d. Desember 2021	Beli Organ Tunggal	11.765.000	Terdakwa
Total			166.665.000	
19.	Agustus s.d. Desember 2021	Keperluan Pribadi Saksi	3.335.000	Saksi Bahrin Noor
Total			170.000.000	

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Rp170.000.000,00 seratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Bahrain Noor, majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa maupun Saksi Bahrain Noor hartanya tidak meningkat secara signifikan serta tidak menjadi hidup foya-foya layaknya orang kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas majelis menilai bahwa “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi;.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Setiap orang;

2.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

3.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

4. Yang Melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis pada unsur "setiap orang" dalam dakwaan primer yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara *a quo*, merujuk pada Terdakwa atas nama SAPUANI Bin (alm) MASUD, sebagaimana tertulis di dalam Dakwaan, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud dalam hokum pidana disebut "*Bijkomed Oogmerk*" , sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian unsur dengan maksud mengutungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya (Vide- Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SAPUANI Bin (Alm) MASUD** adalah Kepala Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/255/KUM/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa **Saksi BAHIRIN NOOR Bin (Alm) H. MARZUKI** adalah Kaur Keuangan/Bendahara Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Astambul Kota Nomor 03 tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar memperoleh anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 adalah sebesar Rp1.110.994.630,00 (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan pembagian sumber dana yakni:
 - o Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa adalah sebesar Rp711.567.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - o Anggaran pendapatan yang bersumber dari APBD kab Banjar berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp382.423.972,-(tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Anggaran pendapatan yang bersumber dari BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) besarnya Rp 17.003.658,- (tujuh belas juta tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Atambul Kota, Kec. Astambul, Kab. Banjar tahun 2021 adalah sebesar Rp1.110.994.630,00 (Satu milyar seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :

- o Untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN pencairannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan prosentasi dibagi 40%, 40% dan 20%;
- o Untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dilakukan per 3 (tiga)3. bulan sekali;
- o Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pencairannya pada akhir tahun.

- Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran tersebut adalah Desa Mengajukan permohonan Pencairan Dana Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melalui Kecamatan dengan surat rekomendasi selanjutnya di proses di DPMD dengan di keluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana kemudian di lanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) berupa penerbitan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pambakal dan kaur keuangan Saksi Bahrin Noor berangkat ke bank untuk mencairkan anggaran tersebut;

- Bahwa Setelah uang atau dana di cairkan dari Bank selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan untuk menyimpannya;

- Bahwa Anggaran Pendapatan Desa Astambul Kota pada tahun 2021 sebesar Rp1.110.994.630,00 (satu milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Laporan realisasi tahun anggaran 2021 yang Terdakwa tandatangani digunakan untuk:

Anggaran Dana Desa (APBN):

- a. Pendataan SDGS Rp23.841.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Untuk penyusunan dokumen perencanaan desa Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



- c. Untuk Honor-honor guru Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Untuk Pengadaan buku perpustakaan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Untuk Penanggulangan COVID 19 Rp42.825.300,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- f. Untuk kegiatan Posyandu Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Untuk kegiatan perkerasan jalan Rt.03 Desa Astambul Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. Untuk pengolahan sampah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- i. Untuk Pembuatan Bilik WC Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- j. Pelatihan BPD Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- k. Penanggulangan Bencana Rp20.139.800,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- l. Untuk BLT DD yaitu Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Anggaran Alokasi Dana Desa (APBD) :

- a. Untuk siltap dan tujangan pembakal Rp44.724.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- b. Untuk siltap dan tujangan perangkat Rp215.556.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- c. Operasional pemerintahan desa Rp6.907.800,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- d. Perjalanan dinas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Tunjangan BPD Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Operasional BPD Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- g. Insentif Rt/Operasional Rt. Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- h. Insentif staf perangkat Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).



- i. Penyusunan Dokumen perencanaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- j. Biaya pilkades Rp27.717.600,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- k. Honor Linmas Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- l. Operasional PKK Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran Alokasi Dana Desa / BHPRD (APBD) :

- a. Belanja peralatan komputer Rp3.503.700,00 (tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- b. Penyusunan dokumen perencanaan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp10.079.300,00 (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Anggaran Silpa : Untuk Belanja ATK.

- Bahwa Pada tahun 2021 telah dilakukan tiga kali pencairan anggaran di Bank Kalsel dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana Desa APBN tahap pertama diajukan oleh PJ Pembakal YUDA RISWANOR pada tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp137.385.600,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Insentif Guru PAUD/ TK/ TKA/ TPA/ Madrasah	Rp 6.300.000,00
PPKM	Rp56.925.360,00
Insentif Kader Posyandu	Rp3.900.000,00
PMT Posyandu	Rp4.500.000,00
Insentif Kader Posbindu	Rp900.000,00
PMT Posbindu	Rp900.000,00
Operasional Rumah Desa Sehat	Rp600.000,00
Perpustakaan	Rp15.000.000,00
Pelatihan BPD	Rp5.400.000,00
Bilik WC Biofil	Rp42.960.240,00
JUMLAH	Rp137.385.600,00

Bahwa karena pada awal tahun 2021 Perangkat Desa Astambul Kota sedang sedang sibuk melaksanakan kegiatan lain dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Pj. Kepala Desa yaitu



Saksi YUDA RISWANOR memutuskan untuk tidak menarik uang Pembangunan Bilik WC yang sudah direncanakan yaitu sebesar Rp 42.960.240,00 (empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga uang untuk pembangunan bilik WC sejumlah tersebut diatas masih tersimpan di Rekening Desa Astambul Kota, untuk ditunda pelaksanaannya setelah Pemilihan Kepala Desa selesai.

b. Pencairan Dana Desa APBN tahap ke-2 diajukan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SAPUANI dengan rincian sebagai berikut:

Insentif Guru	Rp6.300.000,00
Insentif & Operasional Posyandu	Rp8.400.000,00
Insentif Kader KPM	Rp600.000,00
Stunting	Rp3.000.000,00
Rehab JUT RT.03 (PKTD)	Rp5.000.000,00
Operasional Sampah	Rp3.000.000,00
Pendataan SDGS	Rp22.041.640,00
Pembuatan Bilik WC Individual	Rp80.714.840,00
JUMLAH	Rp137.626.800,00

c. Bahwa pencairan Dana Desa APBN tahap ketiga diajukan pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp83.513.400,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa SAPUANI Dengan rincian sebagai berikut :

Insentif Guru PAUD/ TK/TKA/TPA/ Madrasah	Rp6.300.000,00
Insentif & Operasional Posyandu	Rp8.400.000,00
Pembuatan Bilik WC Individual	Rp63.813.400,00
Pengelolaan Sampah Desa	Rp6.000.000,00
JUMLAH	Rp83.513.400,00

- Bahwa Terdakwa Sapuani bersama dengan Saksi Bahrin Noor yang merupakan Kaur keuangan Desa Astambul Kota. Pada tahun 2021 melaksanakan pencairan anggaran Dana Desa sebanyak dua kali yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 18 Agustus 2021 sejumlah Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp83.513.400,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp164.228.840,00,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor bersama sama melakukan pencairan dana tersebut ke Bank Kalsel kantor cabang Martapura;
- Bahwa setelah dilaksanakan pencairan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Bahrin Noor untuk menyimpan serta menguasai uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor mengelola uang tersebut tanpa melibatkan TPK yang melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC yang disimpan di rumah Saksi BAHRIN NOOR, dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa bersama Saksi Bahrin Noor menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, sehingga menyebabkan tidak terbangunnya 50 (lima puluh) bilik WC di Desa Astambul Kota dengan total alokasi anggaran sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemerintah Kecamatan Astambul dan Dinas PMD Kabupaten Banjar mengetahui adanya anggaran pembangunan Bilik WC Desa Astambul Kota sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada APBD 2021 Desa Astambul yang tidak terealisasi pada awal tahun 2022.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 (lima puluh) bilik WC Desa Astambul Kota untuk keperluan selain pembangunan Bilik WC mengakibatkan tidak terlaksananya pekerjaan sehingga tidak memberikan hasil/manfaat kepada masyarakat yaitu pada Pembangunan Sanitasi Bersih pada Desa Asatambul Kota;
- Bahwa terhadap pencairan anggaran kegiatan/pekerjaan pembuatan 50 bilik WC Desa Astambul Kota tidak ada sama sekali dibuatkan Surat Pertanggungjawaban melaksanakan kegiatan, karena pada kenyataannya pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC tidak terlaksana namun Saksi Bahrin Noor membuat laporan realisasi

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% tetapi tanpa membuat SPJ kegiatan pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC.;

- Bahwa perbuatan Saksi Bahrin Noor menyebabkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan, padahal tidak terjadi pembangunan bilik WC tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Saksi BAHRIN NOOR selaku kaur Keuangan Desa Astambul kota dengan tujuan agar anggaran tahun 2022 tidak terkendala pencairannya.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor keduanya mengakui telah mempergunakan uang yang seharusnya untuk pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun terjadi perbedaan pengakuan jumlah yang dipakai oleh Terdakwa maupun Saksi Bahrin Noor, sebagai berikut:

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Terdakwa SAPUANI

No.	Waktu Pangam-bilan	Uraian/ alasan Pengambilan	Jumlah yang diambil	Digunakan oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	10.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Baya Maulid Perempuan	10.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya vaksin	10.000.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound sistem Maulid	10.000.000	Terdakwa
TOTAL			50.000.000	
Sisa dana			120.000.000	Terdakwa Tidak mengetahui penggunaan-nya

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Saksi Bahrin Noor

No.	Waktu Pengambilan	Uraian/Alasan Pengambilan	Jumlah Yang Diambil (Rp)	Digunakan Oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	11.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Pelatihan Satpam Untuk Anak Pembakal	6.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d.	Permintaan	10.000.000	Terdakwa

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



	Desember 2021	Pemberi Kerja Anak Kepala Desa		
4	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian Seragam Satpam Anak Kepala Desa	4.500.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman Untuk Keluarga Anak Kepala Desa	17.000.000	Terdakwa
6	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Maulid Perempuan	10.500.000	Terdakwa
7	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Kematian Warga	6.200.000	Terdakwa
8	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
9	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Seragam Pelatikan	5.100.000	Terdakwa
10	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Ulang Tahun Anak Kepala Desa	5.100.000	Terdakwa
11	Agustus s.d. Desember 2021	Bayar Pinjaman Kepala Desa	15.500.000	Terdakwa
12	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Gebyar Vaksin	11.500.000	Terdakwa
13	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian Dan Service Alat Musik Kepala Desa	15.000.000	Terdakwa
14	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Perkawinan Keluarga Kepala Desa	11.000.000	Terdakwa
15	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Vaksin	6.500.000	Terdakwa
16	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound Sistem Maulid	13.000.000	Terdakwa
17	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman Istri Kepala Desa	7.500.000	Terdakwa
18	Agustus s.d. Desember 2021	Beli Organ Tunggal	11.765.000	Terdakwa
Total			166.665.000	
19.	Agustus s.d. Desember 2021	Keperluan Pribadi Saksi	3.335.000	Saksi Bahrin Noor
Total			170.000.000	

- Bahwa munculnya persoalan tidak dibangunnya 50 (lima puluh) bilik WC di Desa Astambul Kota tahun anggaran 2021, tidak bisa dilepaskan dari peran Terdakwa selaku Kepala Desa (Pembakal) dan Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul Kota sebagai berikut:

No.	Perbuatan	Pelaku/ Penanggungjawab
1	Tidak membentuk dan menetapkan TPK untuk melakukan pembangunan 50 bilik WC	Kepala Desa

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



2	Menyimpan uang tunai lebih dari Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah)	Kaur keuangan/ Bendahara
3	Menggunakan uang pembangunan 50 bilik wc untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara
4	Menyerahkan uang pembangunan 50 bilik WC kepada Kepala Desa untuk digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai peruntukannya	Kaur keuangan/ Bendahara

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:
1. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 57 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa pada Pasal 6 “*para pihak dalam pengadaan terdiri dari a. Pambakal, b.Kasi/Kaur, c. TPK, d. Masyarakat, e. Penyedia, f. Pemeriksa Hasil Pekerjaan*”
 2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (1) “*Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.*”
 3. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa

Pasal 26

- (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;*
- (4) *Kepala Desa berkewajiban:*
- d. *Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
 - f *Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.*
4. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (1) dan (2):
- (1) *Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*
 - (2) *Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung*

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;*
6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: *Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 51 ayat (4) *“Kaur yang membidangi keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa semenjak dilantik menjadi pembekal atau Kepala Desa telah melaksanakan tugas sebagai pembekal atau Kepala Desa diantaranya telah menandatangani dokumen pencairan dana Desa, menandatangani laporan penggunaan anggaran sebagaimana bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur. “Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan.

Menimbang, bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; - berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pembekal atau Kepala Desa bersama-sama Saksi Bahrin Noor selaku Kaur Keuangan Desa Astambul kota sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Desa Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/02/PD TT.As/IV/ITDA Tanggal 30 Januari

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



2023, mengakibatkan kerugian negara dengan total kerugian dengan nilai sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), Menurut MVT, unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 menetapkan: “untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim diatas , unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa selaku Pembekal atau Kepala Desa bersama-sama Saksi Bahrain Noor selaku Kaur Keuangan/Bendahara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat komulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu per satu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, oleh karena itu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan. Terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, majelis akan mempertimbangan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada Perkara a quo, telah terbukti terjadi kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor keduanya mengakui telah mempergunakan uang yang seharusnya untuk pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun terdapat perbedaan pengakuan jumlah yang dipakai oleh Terdakwa maupun Saksi Bahrin Noor, sebagai berikut:

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Terdakwa SAPUANI

No.	Waktu	Uraian/alasan	Jumlah	Digunakan
-----	-------	---------------	--------	-----------

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengambilan	Pengambilan	yang diambil	oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	10.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Baya Maulid Perempuan	10.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya vaksin	10.000.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound sistem Maulid	10.000.000	Terdakwa
TOTAL			50.000.000	
Sisa dana			120.000.000	Terdakwa Tidak mengetahui penggunaannya

Penggunaan uang berdasarkan pengakuan Saksi Bahrin Noor

No.	Waktu Pengambilan	Uraian/alasan Pengambilan	Jumlah yang diambil (Rp)	Digunakan oleh
1	Agustus s.d. Desember 2021	Gebyar Muharram	11.000.000	Terdakwa
2	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Pelatihan Satpam untuk anak pembakal	6.000.000	Terdakwa
3	Agustus s.d. Desember 2021	Permintaan pemberi kerja anak kepala desa	10.000.000	Terdakwa
4	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian seragam Satpam anak Kepala Desa	4.500.000	Terdakwa
5	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman untuk keluarga anak kepala desa	17.000.000	Terdakwa
6	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Maulid Perempuan	10.500.000	Terdakwa
7	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Kematian Warga	6.200.000	Terdakwa
8	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Isro' Mi'roj	10.000.000	Terdakwa
9	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya seragam pelatihan	5.100.000	Terdakwa
10	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya ulang tahun anak kepala desa	5.100.000	Terdakwa
11	Agustus s.d. Desember 2021	Bayar Pinjaman Kepala Desa	15.500.000	Terdakwa
12	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Gebyar Vaksin	11.500.000	Terdakwa
13	Agustus s.d. Desember 2021	Pembelian dan service alat musik kepala desa	15.000.000	Terdakwa
14	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan perkawinan keluarga kepala desa	11.000.000	Terdakwa
15	Agustus s.d. Desember 2021	Biaya Vaksin	6.500.000	Terdakwa

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Agustus s.d. Desember 2021	Bantuan Sound Sistem Maulid	13.000.000	Terdakwa
17	Agustus s.d. Desember 2021	Pinjaman istri Kepala desa	7.500.000	Terdakwa
18	Agustus s.d. Desember 2021	Beli organ tunggal	11.765.000	Terdakwa
TOTAL			166.665.000	
19.	Agustus s.d. Desember 2021	Keperluan pribadi saksi	3.335.000	Saksi Bahrin Noor
TOTAL			170.000.000	

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis menilai Terdakwa dan Saksi Bahrin Noor terbukti menggunakan anggaran pembangunan 50 (lima puluh) bilik WC sejumlah Tersebut namun tidak ditemukan jumlah pasti yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa demi menjunjung rasa keadilan maka kerugian negara tersebut patut dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Saksi Bahrin Noor sejumlah Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Uang yang disita sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) haruslah dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAPUANI Bin (Alm) MASUD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAPUANI Bin (Alm) MASUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembulan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (serratus tujuh puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar dengan total nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Dirampas Untuk Negara dan selanjutnya diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buku Pembantu Kas Umum TA 2021;
 - 2) 1 (satu) APBDES TA 2021;
 - 3) 1 (satu) APBDES Perubahan TA 2021;
 - 4) 1 (satu) Rekening Koran TA 2021;
 - 5) 1 (satu) Laporan Realisasi TA 2021;
 - 6) 1 (satu) SK Bupati Banjar Nomor 188.45/ 255/ KUM / 2021 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Pembakal terpilih;
 - 7) 1 (satu) SK pembekal desa Astambul Kota nomor 01 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Astambul Kota Kabupaten Banjar tahun 2022;
 - 8) 1 (satu) Pcs SK pembakal desa astambul kota nomor 17 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Astambul Kota Kabupaten Banjar tahun 2022;
 - 9) 1 (satu) Laporan hasil kegiatan monitoring pembangunan bilik (WC);
 - 10) 1 (satu) Buah Surat pernyataan sdr BAHRIN NOOR, tanggal 29 maret 2022;
 - 11) 1 (satu) Buah Surat pernyataan sdr BAHRIN NOOR, tanggal 26 juli 2022;
 - 12) 1 (satu) Buah Surat perjanjian sdr BAHRIN NOOR;
 - 13) 1 (satu) Dokumen pengajuan pencairan dana desa (APBN) Tahap I (40 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
 - 14) 1 (satu) Dokumen pengajuan pencairan dana desa (APBN) Tahap II (40 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp137.626.800,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Rupiah);
 - 15) 1 (satu) Dokumen Pengajuan pencairan dana desa (APBN)

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



tahap III (20 %) tahun anggaran 2021 Senilai Rp83.513.400,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah);

- 16) 1 (satu) Dokumen RKPDES tahun 2021;
- 17) 1 (satu) Rencana anggaran biaya;
- 18) 1 (satu) Lampiran daftar penerima manfaat KSM astambul kota;
- 19) 1 (satu) Buah Buku catatan sdr BAHRIN NOOR;
- 20) 1 (satu) Pcs Surat Keputusan PJ. Pambakal Astambul Kota Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Astambul Kota Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2021;
- 21) 1 (satu) Surat Keputusan PJ. Pambakal Astambul Kota Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun Anggaran 2021;
- 22) 1 (satu) Berkas Keputusan PJ Pambakal Astambul Kota Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Astambul Kota Kec. Astambul kab. Banjar Tahun 2021;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. BAHRIN NOOR Bin (Alm)
H. MARZUKI.**

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024, oleh YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ARIF WINARNO, S.H. dan SALMA SAFITRI AR, S.H. Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum. dengan didampingi Hakim Anggota ARIF WINARNO, S.H. dan SALMA SAFITRI AR, S.H., dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023../PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh SETYO WAHYU T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

ARIF WINARNO, S.H.

ttd

SALMA SAFITRI AR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Eddy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)